

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG
DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI KASUS
"HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE BANK AG")

TESIS

OLEH :

EDI SURYAJAYA, SH
N.P.M : 0606007320



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Juli, 2008

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF
YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI
KASUS “HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE
BANK AG”)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan

OLEH :

**EDI SURYAJAYA, SH
N.P.M :0606007320**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
Juli, 2008**

**JUDICIAL REVIEW ON DERIVATIVE TRANSACTION
CONDUCTED UNILATERALLY BY THE BANK (CASE STUDY
HARDI WIDJAYA KUSUMA AGAINST DEUTSCHE BANK AG)**

THESIS

Proposed to meet the qualifications to obtain
Magister in Notarian

Composed by:

Name : Edi Suryajaya

NPM : 0606007320



**University of Indonesia
The Faculty of Law
Program of Magister in Notarian
Depok
July, 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Edi Suryajaya, S.H.

NPM : 0606007320

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF
YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK
(STUDI KASUS "HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN
DEUTSCHE BANK AG")

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR YUNUS HUSEIN, S.H., LLM (.....)

Penguji : FARIDA PRIHATNI, S.H., M.H., C.N. (.....)

Penguji : AAD RUSYAD NURDIN, S.H., M.Kn. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Edi Suryajaya S.H.

NPM : 0606007320

Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Juli 2008



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Suryajaya, S.H.
NPM : 0606007320
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG
DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI KASUS “HARDI
WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE BANK AG”)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 juli 2008

(EDI SURYAJAYA, S.H.)

KATA PENGANTAR

Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pimpinan-Nya, Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, maka dalam hal ini penulis menyusun dan membuat tesis dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI KASUS “HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE BANK AG”)**.

Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya serta sedalam-dalamnya atas dorongan, nasehat, bimbingan, ajaran dalam perkuliahan yang penulis terima dan dapatkan berupa Ilmu dan Pengetahuan selama masa perkuliahan sampai selesainya studi penulis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, yaitu antara lain:

1. Ibu FARIDA PRIHATINI, S.H.,M.H.,CN Pelaksana Harian Ketua Program Magister Kenotariatan ;
2. Bapak DR YUNUS HUSEIN, S.H., M.H selaku pembimbing dalam pembuatan dan Penyelesaian tesis ini;
3. Orang Tua Penulis, Harli Wahab, dan Bong Fung Niang yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang, dan Kakak Kandung Penulis Helen Agustina, S.E., M.M., dan Dr.Erwin Suryanegara yang

telah memberikan bantuan, dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini ;

4. Gricella Veronica Helen Kurniawati Kosasih, S.E., yang dengan tulus, sabar, telah memberikan, bantuan, dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Teman-teman penulis: Ricky, Richwan, Jemmy, Lydia Kurniawan, Deni Kurniawan, yang telah memberikan dorongan kepada penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh rekan-rekan Penulis, terutama dari Angkatan Tahun 2006 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok.

Akhir kata segala apa yang penulis terima dari semua pihak, semoga mendapatkan balasan dan imbalan yang setimpal dari Allah Yang Maha Esa, karena hanya atas izinnya semuanya dapat terlaksana dan tercapai.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun bagi Almamater juga bagi masyarakat umum dan tak lupa penulis mohon ma'af apabila ada kekurangan dan kekeliruan dalam tesis ini, karena yang Maha Benar dan Maha Sempurna hanyalah milik Allah Yang Maha Esa semata.

Depok, Juli 2008.

Penyusun

EDI SURYAJAYA,S.H.

ABSTRAK


Nama : Edi Suryajaya, S.H.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI
DERIVATIF YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK
OLEH BANK (Studi Kasus Hardi Widjaja Kusuma melawan
Deutsche Bank AG Jakarta)**

Tesis ini membahas mengenai transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan memanfaatkan transaksi valuta asing atau yang disebut dengan “Transaksi Derivatif”. Kasus ini terjadi karena adanya transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank seperti yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan – permasalahan yaitu Apakah Transaksi Derivatif dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah terhadap transaksi derivatif yang dilakukan secara sepihak oleh Bank. Metode penelitian dengan menggunakan penelitian hukum normatif yaitu studi kepustakaan undang-undang dan studi dokumen hukum. Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis, terlebih lagi diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/Pbi/2005 Tentang

Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dimana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkannya tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Kata kunci :

Transaksi deivatif. Perbankan, Valuta asing



ABSTRAC


Name : Edi Suryajaya, S.H.
Program Studi : Magister in Notarian
Title : **JUDICIAL REVIEW ON DERIVATIVE TRANSACTION CONDUCTED UNILATERALLY BY THE BANK (CASE STUDY HARDI WIDJAYA KUSUMA AGAINST DEUTSCHE BANK AG)**

This thesis explain about Derivatif Transaction conducted unilaterally by the Bank. One of banking service activities facility that is now intensively is done is by exploiting transaction foreign currency or so-called with "Derivative Transaction". This case was happened because derivative transaction has conducted unilaterally by the Bank experienced by DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, what sued by HARDI WIDJAJA KUSUMA, as Plaintiff. In this article tried to study, checks problems - problems about Could derivative transaction doing without confirmasion. How to protect the clien to derivative transaction conducted unilaterally by the Bank. This tesis use metode observation law normative and study law dictionary .Derivative transaction in banking is executed without existence of confirmation in writing cannot be done by although in Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 about derivative transaction has arranged shall with contract written and must fulfill some clement required in the regulation. But in case Hardi Widjaja Kusuma there Hold Mail Agreement is contracting derivative transaction. Then how protection punished to client in derivative transaction done without existence of confirmation in writing have been

arranged in Section 5 Number Indonesia Bank Rules 7/31/PBI/2005 about derivative transaction where derivative transaction contract must with contract is written, particularly is arranged also in BANK RULES INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 ABOUT BANK PRODUCT INFORMATION TRANSPARENCY AND USAGE of CLIENT PERSON DATA, where bank must give explanation to client about dangers and advantage from product which its released. Be Better If Bank is more prioritizing explanation of across the board to the product and always gives contract in writing to abnormal bank business activity or activity of special bank.

Key speech:

Derivative transaction, Banking, Foreign exchange



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Pokok Permasalahan.	7
C. Metode Penulisan.	7
D. Sistematika Penulisan.	9
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF DAN PERLINDUNGAN TEHADAP NASABAH PRODUK PERBANKAN.	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan, Pembuktian Dalam Transaksi Derivatif.	
1. Perikatan	
a. Pengertian Perikatan.	11
b. Jenis-Jenis Perikatan.	13
c. Perikatan yang timbul dari Perjanjian.	14
2. Pembuktian	17

3. Tindak Pidana Pengelapan -----	23
4. Pengertian Bank -----	23
5. TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH ----	25
6. Transaksi Derivatif -----	28
7. Perlindungan Konsumen -----	39
B. DUDUK PERKARA ANTARA HARDI WIDJAYA KUSUMA dengan DEUTSCHE BANK AG JAKARTA -----	42
C. Pendapat dari Pihak-Pihak yang berperkara -----	46
1. Pendapat dari Hardi Widjaya Kusuma melalui Kuasa hukumnya Hadi Syahputra SH. -----	46
2. Pendapat dari Hakim yang memeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -----	52
D. Analisis terhadap Transaksi Derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa konfirmasi secara tertulis -----	62
E. Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis -----	70
 BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan. -----	75
B. Saran. -----	76
DAFTAR PUSTAKA. -----	ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan pada saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sulit untuk dikendalikan. Semuanya bersaing agar usahanya menjadi bank dengan tingkat aktivitas perbankan internasional.

Di dalam bisnis global, Bank pada umumnya melakukan kegiatan perbankan secara umum, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun kartu kredit. Bank dengan kemampuan Internasional sudah tidak hanya memberikan jasa perbankan seperti yang diberikan oleh bank-bank nasional, mereka sudah mulai menggunakan sarana telepon, internet sebagai proses transaksinya.

Pada dewasa ini perbankan yang ada di Indonesia sudah berskala Internasional, banyak bank-bank asing masuk ke Indonesia sejak awal tahun 1990, seperti bank Deutsche Bank dari Jerman, HSBC dari Hongkong, Citibank dan lainnya dimana sudah berkembang sangat pesat sampai dengan hari ini sudah banyak bank-bank asing ada di Indonesia. Bank dewasa ini sudah membuat kemudahan-kemudahan bagi para nasabahnya, yang tujuannya dengan memberikan pelayanan terbaik sehingga bisa menarik banyak nasabah. Dengan semakin banyaknya nasabah membuat bank tersebut mendapatkan dana segar dari masyarakat. Dana tersebut biasanya dalam bentuk tabungan, deposito atau yang lainnya yang termasuk dalam produk perbankan.

Banyaknya bank asing menyebabkan banyaknya produk-produk bank asing yang ditawarkan di Indonesia, seperti tabungan dan deposito dengan menggunakan mata uang asing. Nasabah banyak tertarik dalam bentuk mata uang asing selain menabung, mereka sekaligus bisa menerapkan investasi, karena mata uang asing yang relatif stabil dan cenderung menguat terhadap mata uang Rupiah.

Krisis perbankan di Indonesia yang tidak hanya mempengaruhi Bank-Bank domestik saja, tetapi juga mempengaruhi bank-bank asing yang ada di Indonesia karena pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara di Asia dan Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional terutama kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya dan bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Gejolak moneter tersebut juga memberikan pengaruh terhadap kemampuan dunia usaha untuk memenuhi kewajibannya pembayaran kepada para kreditor, sehingga tidak sedikit debitor berada dalam keadaan tidak mampu membayar hutang.¹

Gejolak krisis ekonomi telah memberikan pengaruh yang ternyata berpengaruh besar terhadap dunia usaha di Indonesia untuk mulai mengalihkan investasinya ke dalam bentuk mata uang asing. Gejolak moneter di Indonesia tidak hanya mempengaruhi ekonomi pada umumnya tetapi juga kepada masalah ketenagakerjaan dan aspek-aspek sosial lainnya, yang lebih jauh perlu

¹ Bambang Kesowo, *Penyelesaian Utang Piutang* (Bandung : Alumni, 2001), hal 98

diselesaikan secara adil dalam arti memperhatikan kepentingan perusahaan sebagai debitor ataupun kepentingan kreditor secara seimbang.

Imbas dari krisis ekonomi tersebut tidak hanya melanda bank-bank dalam negeri saja, tetapi juga mempengaruhi Bank-Bank asing yang ada di Indonesia, Banyak bank-bank asing yang akhirnya menutup kantornya di Indonesia karena gejala krisis ekonomi. Banyak diantaranya melakukan kecurangan-kecurangan yang sangat merugikan nasabah.

Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank.

Adanya tanggung-jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan Perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi

peraturan perbankan yang berlaku. Dengan demikian, Bank Indonesia kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan/atau pembukaan kantor cabang.

Dalam rangka meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank (seperti data nasabah berkaitan dengan dana simpanan nasabahnya, No rekening, jumlah uang tabunganya, dan lain-lainnya) yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang, Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan.

Kinerja perbankan nasional diperlukan lembaga penunjang, baik yang dimaksudkan untuk sementara waktu dalam rangka mengatasi persoalan Perbankan yang dihadapi dewasa ini maupun yang sifatnya lebih permanen seperti Lembaga Penjamin Simpanan (suatu lembaga mirip asuransi yang menjamin pengembalian uang tabungan nasabahnya). Guna memperkuat lembaga perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, diperlukan peraturan mengenai tanggung jawab pemegang saham yang dengan sengaja menyebabkan tidak ditaatinya ketentuan perbankan dengan dikenai ancaman sanksi pidana yang berat.

Menjadi penting dan semakin diperlukan, oleh karena itu, wajar bilamana dalam rangka penyediaan sarana hukum yang dapat digunakan sebagai landasan bagi upaya penyelesaian utang-piutang, peraturan mengenai kepailitan

yang memenuhi dunia usaha yang semakin berkembang cepat dan luas. Upaya penyelesaian masalah utang-piutang dunia usaha perlu segera diberikan kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat segera beroperasi secara normal. Akan tetapi aspek yang akan pulih kembali, salah satunya adalah berjalannya kembali kegiatan ekonomi akan mengurangi tekanan sosial yang disebabkan oleh hilangnya banyak lapangan dan kesempatan kerja.

Perkembangan perbankan yang pesat dan juga perkembangan ekonomi nasional saat ini mendorong persaingan usaha dibidang perbankan semakin ketat. Apabila suatu bank ingin tetap hidup di tengah persaingan yang keras ini, harus diupayakan berbagai cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bank-bank dihimbau dan dituntut untuk meningkatkan efisiensi, menekan biaya tinggi, dan meningkatkan produktifitas dan pelayanan terhadap masyarakat. Pada pos pelayanan terhadap masyarakat, meningkatkan pelayanan dapat berupa memperbaiki kualitas pelayanan terhadap nasabah atau dengan memperbanyak fasilitas jasa yang diberikan pada nasabah.

Salah satu fasilitas pelayanan jasa perbankan yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan memanfaatkan transaksi valuta asing atau yang disebut dengan "Transaksi Derivatif".² Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti

² Bank Indonesia, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomer 28/119/KEP/DIR tentang Transaksi Derivatif sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif

dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Seperti contoh kasus transaksi derivatif pada tahun 1998 yang dialami oleh DEUTSCHE BANK AG, Jakarta, yang digugat oleh HARDI WIDJAJA KUSUMA, sebagai PENGGUGAT. Dimana gugatan tersebut diajukan setelah pihak TERGUGAT melakukan pencairan secara sepihak Deposito milik PENGGUGAT tanpa persetujuannya, hal ini yang menjadi sengketa diantara mereka .

Kasus ini menarik karena menjadi pertanyaan, apakah bisa pencairan deposito dilakukan secara sepihak oleh pihak bank, atau dengan konfirmasi dengan telepon atau dengan lisan, sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif setiap transaksi derivatif harus menggunakan konfirmasi secara tertulis atau dengan perjanjian tertulis, Tetapi menurut pihak Tergugat mengatakan bahwa transaksi sudah terjadi karena adanya *hold mail Agreement*. Karena hal ini maka Penulis ingin melakukan penulisan mengenai sahnya transaksi derivatif. Oleh karena itu maka penulis memilih judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIFATIF YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI KASUS "HARDI WIDJAJA KUSUMA MELAWAN DEUTSCHE BANK AG**

B. Permasalahan

1. Apakah Transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa Konfirmasi secara tertulis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis?

C. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini maka akan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, maka penelitian ini merupakan penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pertama-tama akan meneliti mengenai dasar hukum terhadap transaksi derivatif baik menurut Undang-Undang Perbankan maupun peraturan yang lebih bersifat lebih specialist seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI), lalu baru meneliti bagaimana kasus ini bisa terjadi.

1. Metode Penelitian Hukum Normatif

Ciri khusus Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari³:

a. Studi Hukum Primer

Bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang, putusan pengadilan. Seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

b. Studi Hukum Sekunder

³ Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ke-3 (Jakarta, Universitas Indonesia, 1886), hal 51-52.

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Seperti Wawancara dengan nara sumber, diskusi, makalah, seminar, buku-buku, artikel yang terkait dengan Perbankan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia yang terkait dengan permasalahan.

2. Metode Penelitian Studi Dokumen

Penelitian dengan melakukan wawancara dengan nara sumber untuk melakukan penelitian sehingga menghasilkan penelitian yang deskriptif analisis, adapun yang diwawancarai yaitu : **HADI SYAHPUTRA SH**, sebagai advokat dari pihak penggugat, dan salah satu hakim anggota yang memutus perkara tersebut, serta pendapat ahli dan pihak lain yang seiring berjalan penelitian ini diperlukan dalam hal meminta pendapatnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak kaku, tidak hanya sesuai dengan buku tetapi juga sesuai dengan praktek yang ada.

D. Sistematika Penulis

Sistematika penulis ini dimaksudkan untuk menguraikan secara singkat atau secara garis besar tentang materi dari skripsi ini. Sistematika ini dibagi menjadi 3 bab dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini akan terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu:

A Teori Perikatan

- 1) Perikatan yang lahir dari perjanjian.
- 2) Pembuktian
- 3) Tindak Pidana Pengelapan
- 4) Pengertian Bank
- 5) Transparansi Produk Perbankan
- 6) Transaksi Derivatif
- 7) Perlindungan Konsumen

B. Posisi kasus: melakukan penelitian terhadap kasus HARDI WIDJAJA KUSUMA melawan DEUTSCHE BANK AG, Jakarta dan pendapat dari para pihak. Serta penulis akan menguraikan jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian, serta permasalahannya menurut hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada.


C. Pendapat dari para pihak yang berperkara:

1. Pendapat dari Hardi Widjaya Kusuma melalui kuasa hukumnya Hadi Sahputra, SH.
2. Pendapat dari majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat

- D. Analisis terhadap transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilakukan tanpa konfirmasi tertulis
- E. Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil oleh penulis terhadap permasalahan, dan saran terhadap hasil penelitian yang telah diteliti.



BAB II

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI DERIVATIF DAN
PERLINDUNGAN TEHADAP NASABAH PRODUK PERBANKAN**

A. Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan, Pembuktian Dalam Transaksi Derivatif.

Sub Bab ini membahas dari sudut teori dan Peraturan perundang-undangan mengenai Perikatan, Perikatan yang timbul dari Perjanjian, Pembuktian, Pengelapan, Transparansi Produk Perbankan, Bahaya-bahaya produk Perbankan, dan Transaksi Derivatif. Pembahasan dilakukan secara berurutan dan sistematis dengan mengemukakan teori-teori dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibahas seperti berikut dalam Sub Bab ini.

1. Perikatan

a. Pengertian Perikatan .

i. Perihal Perikatan dan sumber-sumbernya

Buku ke III KUHPerdara, berjudul "Perihal Perikatan". Perkataan perikatan lebih mengatur hak perorangan yang bersifat relatif untuk orang-orang tertentu dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Dalam Buku Ke III KUHPerdara itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada

suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan hukum, baik itu perbuatan yang sesuai/selaras dengan hukum, yaitu dengan perikatan yang timbul akibat dari pengurusan kepentingan orang lain dan tidak berdasarkan persetujuan (zaakwaarmeming) maupun perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad). Tetapi sebagian besar dari buku ke III KUHPerdara ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.¹

Adapun yang dimaksud dengan "Perikatan" oleh buku ke III KUHPerdara itu ialah suatu hubungan mengenai harta kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberi hak pada satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi prestasi tersebut. Dari definisi diatas berarti perikatan bisa kita simpulkan mempunyai 4 (empat) unsur yaitu²:

- a. Adanya Hubungan Hukum
- b. Bidang Harta Kekayaan
- c. antara 2 (dua) orang/subjek hukum atau lebih
- d. Setiap pihak harus memenuhi prestasinya.

Adapun prestasi-prestasi yang ada dalam buku ke III sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdara adalah:

¹ R Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermasa, 1995, Jakarta, hal 122,

² Ibid.

- a. Menyerahkan suatu Barang.
- b. Melakukan suatu perbuatan.
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Perikatan dapat lahir secara lisan maupun secara tertulis tetapi terdapat karakteristik yang bisa membedakan antara perikatan dengan perjanjian, Perikatan biasanya lahir secara lisan atau tidak tertulis dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan untuk 1 (satu) perbuatan hukum saja, sedangkan Perjanjian lebih banyak dalam bentuk tertulis dan untuk jangka waktu yang lama³.

b. Jenis-Jenis Perikatan.

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya di samping bentuk yang paling sederhana itu, terdapat berbagai macam perikatan lain yang akan diuraikan satu per satu dibawah ini⁴:

- i. Perikatan Bersyarat (*voorwaardelijk*) Adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan terjadi.
- ii. Perikatan yang digantungkan suatu ketetapan waktu Adalah suatu kejadian atau peristiwa yang pasti akan datang, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya.

³ Ibid

⁴ Ibid, Hal 123.

- iii. Perikatan yang membolehkan memilih (alternatif) Adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi.
- iv. Perikatan tanggung-menanggung (hoofdelijk) Adalah suatu perikatan dimana beberapa orang secara bersama-sama yang berhutang dengan beberapa orang secara bersama-sama berhak menagih suatu piutang dari satu orang.
- v. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi Pada dasarnya jika tidak diperjanjikan sebaliknya suatu perikatan tidak dapat dibagi-bagi, sebab pihak yang mendapatkan prestasi berhak mendapatkan prestasi secara penuh

c. Perikatan yang timbul dari Perjanjian.

Untuk suatu perjanjian yang sah harus terpenuhi empat unsur yaitu⁵:

1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang mengikatkan diri;

Pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dengan secara tegas atau secara diam-diam. Kesepakatan berarti adanya kemauan dari para pihak untuk suatu perjanjian kecuali dalam kesepakatan tersebut terdapat beberapa unsur yang dilarang yaitu Paksaan/ancaman, Kehilafan, Penipuan dari salah satu pihak dalam suatu perjanjian⁶.

⁵ Ibid, Hal 124.

⁶ Ibid, Hal 124

2. Kecakapan;

Kedua belah pihak haruslah orang yang cakap menurut hukum untuk tindakan sendiri. Mereka yang tidak cakap menurut undang-undang telah digolongkan seperti orang dibawah umur, orang yang dibawah pengampuan. Jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinanya tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu, sebaliknya pihak yang meminta perjanjian tersebut dibatalakan, juga dapat menguatkan perjanjian tersebut. Penguatan tersebut dapat dilakukan secara diam-diam maupun secara tegas⁷.

3. Suatu Hal tertentu

Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu, untuk dapat menetapkan kewajiban si berhutang jika terjadi perselisihan. Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya⁸.

4. Causa yang diperbolehkan

⁷ Ibid, hal 125.

⁸ Ibid, hal, 126.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu causa atau dibuat dengan suatu causa yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum. Adapun causa yang dilarang ialah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum⁹.

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang berkehendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikat dirinya. Pernyataan kedua belah pihak yang bertemu dan sepakat. Suatu kesulitan akan timbul, jika suatu pernyataan ternyata tidak cocok dengan kehendak yang sebenarnya dari salah satu pihak. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa perjanjian harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik yang berarti perjanjian tersebut harus dijalankan dengan benar dan tidak bertentangan dengan kepatuhan dan keadilan. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara suatu perjanjian tidak saja mengikat pada apa yang dicantumkan semata-mata dalam perjanjian, tetapi juga pada apa yang menurut sifatnya perjanjian itu seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, keadilan dan kebiasaan. Selanjutnya dalam Pasal 1347 KUHPerdara hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan dalam suatu perjanjian, meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam suatu

⁹ Ibid, hal 127.

perjanjian, harus juga dianggap tercantum dalam perjanjian. Pada umumnya perjanjian hanya berlaku diantara orang-orang yang membuatnya. Asas ini diletakkan dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menerangkan, bahwa pada umumnya seorang tak dapat menerima kewajiban-kewajiban atau memperjanjikan hak-hak atas nama sendiri, kecuali hanya untuk dirinya sendiri¹⁰.

Pada umumnya, seseorang dapat membuat perjanjian apa saja menurut kehendak hatinya. Hanyalah undang-undang yang menghendaki bahwa tiap orang yang mempunyai hutang-hutang kepada orang lain harus menjaga jangan sampai dari akibat perbuatan-perbuatannya itu kekayaannya menjadi berkurang hingga orang-orang yang masih menghutang akan dirugikan. Sebagaimana dikatakan dalam perjanjian diatas apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah memenuhi prestasinya. Apabila ada dari salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak tersebut telahnya melakukan Wanprestasi yang dapat digugat di muka persidangan. Seseorang dikatakan Wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhinya atau memenuhi prestasinya tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikannya.

2. Pembuktian

Sebenarnya soalnya pembuktian itu termasuk hukum acara dan tidak pada tempatnya dimasukkan dalam KUHPerdara yang pada dasarnya hanya mengatur hal-hal yang termasuk hukum materil. Tetapi memang ada suatu

¹⁰ Ibid,hal 128.

pendapat, bahwa hukum acara itu dapat dibagi lagi dalam hukum acara materil dan hukum acara formil. Dalam pemeriksaan di depan hakim hanyalah hal-hal yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. Pengakuan juga sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hakim harus dianggap terang dan nyata dengan membebaskan si Hardi Widjaya Kusuma untuk mengadakan suatu pembuktian, juga hal-hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh setiap orang atau hal-hal yang secara kebetulan sudah diketahui sendiri oleh hakim, tidak perlu dibuktikan¹¹.

Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 KUHPerdara bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

Menurut undang-undang ada lima macam alat pembuktian yang sah yaitu¹²:

1. Surat-surat

Surat-surat dapat dibagi dalam surat-surat akte dan surat-surat lain. Surat Akte ialah suatu tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa karenanya suatu akte harus selalu ditanda tangani. Surat akte dapat dibagi lagi atas surat-surat akte resmi (autentik) dan surat-

¹¹ Ibid, hal 134.

¹² Ibid, hal 134.

surat dibawah tangan (onderhans). Akta Autentik ialah suatu akte yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang dimaksudkan itu ialah Notaris, Hakim, Jurusita, Pegawai pencatatan sipil. Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak mengajukan suatu akte resmi hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akte itu, sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi¹³.

Suatu akte dibawah tangan ialah tiap akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu, mengakui atau tidak meyangkal tanda tanganya yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenarannya apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal maka pihak yang mengajukan surat perjanjian surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenarannya¹⁴.

Berbagai tulisan-tulisan lain artinya tulisan yang bukan akta seperti surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya yang kekuatan pembuktiannya diserahkan pada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayainya kebenarannya¹⁵.

¹³ Ibid, hal 176.

¹⁴ Ibid.

2. Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi¹⁶.

Seorang saksi yang sangat rapat hubungan kekeluargaannya dengan pihak yang berperkara, dapat ditolak oleh pihak lawan sedangkan saksi itu sendiri dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, selanjutnya keterangan seorang saksi tidak cukup artinya hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atau keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain¹⁷.

3. Persangkaan

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata dari peristiwa dan nyata ini ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi¹⁸.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid, hal 178

¹⁷ Ibid

Dalam hukum pembuktian ada 2 (dua) macam persangkaan yaitu persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang berperkara¹⁹.

Suatu persangkaan yang ditetapkan oleh hakim terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu, dan dalam prakteknya perbuatan zina itu lazimnya hanya dapat dibuktikan dengan persangkaan²⁰.

4. Pengakuan

Sebagaimana telah diterapkan, sebenarnya suatu pengakuan bukan suatu alat pembuktian, karena jika suatu pihak mengakui suatu hal maka pihak lawannya dibebaskan dari kewajiban untuk membuktikan hal tersebut. Sebab pemeriksaan di depan hakim belum sampai pada tingkat pembuktian. Menurut undang-undang suatu pengakuan yang dilakukan di depan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui. Bahwa dalam suatu hal undang-undang melarang dipakai pengakuan sebagai alat pembuktian dalam suatu proses yaitu dalam

¹⁸ Ibid, hal 179

¹⁹ Ibid, hal 180

²⁰ Ibid, hal 181.

perkara yang diajukan oleh seorang istri terhadap suaminya untuk mendapatkan pemisahan kekayaan sesuai dengan Pasal 825 KUHPerdara²¹.

5. Sumpah

Menurut KUHPerdara ada 2 (dua) macam sumpah yaitu sumpah yang menentukan dan sumpah tambahan, sumpah yang menentukan adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan untuk pengangkatan sumpah tersebut. Kita dapat menyimpulkan bahwa suatu sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawannya, mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang memaksa, jika sumpah itu telah diangkat, hakim harus menganggap bahwa hal atau peristiwa yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh telah terjadi, meskipun hakim itu sendiri tidak percaya akan kebenarannya²².

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang berperkara apabila hakim itu berpendapat bahwa di dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian yang perlu ditambahkan dengan penyumpahan karena dipandang kurang

²¹ Ibid, hal 182.

²² Ibid, hal 183

memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang sudah ada²³.

3. Tindak Pidana Pengelapan.

Seseorang yang tidak melaksanakan prestasinya bisa dikaitkan dengan tindak pidana, terhadap Pengelapan tersebut diatur dalam KUHPidana dalam Bab XXIV Tentang Pengelapan dan Bab XXV tentang perbuatan curang (bedog). Pengelapan menurut pasal 372 KUHPidana adalah Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena pengelapan. Terutama terhadap suatu perusahaan di bidang perbankan dia tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan nasabah terutama di produk perbankannya. Menurut Pasal 379 KUHPidana dimana dikatakan suatu perbuatan dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama secara tipu muslihat, secara melawan hukum, atau dengan rangkaian kebohongan dan menjadikan perbuatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dapat diancam pidana.

4. Pengertian Bank.

Pengertian Bank sudah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mendefinisikan suatu Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

²³ Ibid,hal 184.

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, kedua jenis bank ini dapat melaksanakan kegiatannya baik secara Konvensional dan prinsip syariah. Didalam menjalankan usahanya bank harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan.²⁴

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak lain, hal tersebut juga diatur dalam pasal 44 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Bank didalam menjalankan usaha di bidang perbankan pasti akan mengeluarkan produk-produk perbankannya baik itu yang mengimpun dana dari masyarakat, penyaluran kredit bahkan memberikan pelayanan-pelayanan pembayaran baik itu dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang Asing, semua itu digunakan sesuai dengan tingkat kemampuan bank tersebut.²⁵

Pada prinsip perbankan, suatu Bank wajib memegang prinsip kepercayaan. Baik itu kepercayaan yang diberikan oleh bank mengenai jaminan uang yang disimpan, maupun jika nasabah menggunakan pelayanan bank tersebut. Bank yang memberikan produk perbankannya wajib untuk memberikan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

²⁵ Ibid.

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan resiko kerugian yang dialami oleh nasabah dimaksudkan agar nasabah untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan²⁶.

Informasi tersebut dapat memuat keadaan bank termasuk kecukupan modal dan kualitas aset bank tersebut. Apabila informasi tersebut telah disediakan, bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembeli/penjual surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabah. Pemberian informasi produk perbankan ini sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²⁷

5. TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH.

bahwa transparansi informasi mengenai produk bank merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah. Bahwa transparansi informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan pada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang melekat pada produk bank. Bahwa transparansi terhadap penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

kepada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:7/6/PBI/2005²⁸.

Produk Bank adalah produk dan atau jasa perbankan termasuk produk dan atau jasa lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran. Dalam pasal 2 Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dalam menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud diatas, Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi²⁹:

- a. transparansi informasi mengenai Produk Bank.
- b. transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Informasi sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. Dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud,

²⁸Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 1 ayat (1)

²⁹ Ibid, Pasal 1 ayat (2)

Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*)³⁰.

Informasi mengenai karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi³¹:

- a. Nama Produk Bank.
- b. Jenis Produk Bank.
- c. Manfaat dan risiko yang melekat pada Produk Bank.
- d. Persyaratan dan tata cara penggunaan Produk Bank.
- e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank.
- f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan.
- g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank.
- h. Penerbit (*issuer/origimator*) Produk Bank.

Dalam hal Produk Bank terkait dengan penghimpunan dana, Bank wajib memberikan informasi mengenai program penjaminan terhadap Produk Bank tersebut. Bank wajib memberitahukan kepada Nasabah setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank sebagaimana dimaksud. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan, penambahan dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank tersebut.

³⁰ Ibid Pasal 2

³¹ Ibid Pasal 5

Bank dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik Produk Bank yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Dalam permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud, Bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian dan atau penyebarluasan Data Pribadi Nasabah kepada Pihak Lain³²

Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh Bank sebelum atau setelah Nasabah melakukan transaksi yang berkaitan dengan Produk Bank. Persetujuan Nasabah terhadap permintaan tersebut dapat dilakukan dengan penandatanganan oleh Nasabah pada formulir khusus yang dibuat untuk keperluan tersebut³³.

6. Transaksi Derivatif

Di dalam melangsungkan usahanya bank bisa memberikan beberapa produk yang bisa menarik nasabah dan untuk pelayanan nasabah salah satunya yaitu dalam bentuk transaksi derivatif. Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku

³² Ibid Pasal 6, Pasal 7.

³³ Ibid Pasal 8.

bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit. Transaksi Derivatif diatur dalam *Dalam transaksi Derifatif dikenal dengan Margin Trading* adalah Transaksi Derivatif tanpa pergerakan dana pokok (*notional amount*) sehingga yang bergerak hanya *margin* yang merupakan hasil perhitungan *notional amount* dengan selisih kurs dan atau selisih suku bunga yang mempersyaratkan atau tidak mempersyaratkan adanya *margin deposit* untuk menjamin pelaksanaan transaksi tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan *Margin Deposit* adalah dana yang khusus dicadangkan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin timbul karena Transaksi *Margin Trading* selama berlakunya kontrak Transaksi *Margin Trading*. Selain itu dalam transaksi derivatif dikenal dengan *Maintenance Margin* adalah jumlah *Margin Deposit* minimum yang tetap harus dipelihara selama berlakunya kontrak Transaksi *Margin Trading*³⁴.

Sedangkan di dalam kontrak Transaksi Derivatif akan selalu mengatur mengenai Margin Call adalah pemberitahuan mengenai tambahan setoran untuk memenuhi margin deposit minimum yang telah disepakati dalam kontrak. Sedangkan posisi valuta Posisi Terbuka (*Open Position*) adalah posisi valuta dasar (*base currency*) Transaksi Derivatif yang masih terbuka. Sedangkan setiap Bank dalam melaksanakan transaksi Derifatif

³⁴ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif, Pasal 1.

harus menggunakan *Mark to market* yaitu cara perhitungan yang didasarkan atas kurs pasar yang telah disepakati pada setiap akhir hari kerja secara konsisten bagi posisi terbuka untuk menentukan kerugian atau keuntungan³⁵

Bank dapat melakukan Transaksi Derivatif baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. Bank dalam melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud, Bank wajib melakukan *Mark to Market*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif³⁶.

Bank dalam melakukan Transaksi Derivatif Bank wajib menerapkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Hal tersebut diatur karena berkaitan dengan perbedaan kurs akibat mata uang asing yang digunakan hal tersebut diatur Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif³⁷.

Bank dalam melakukan transaksi Derivatif untuk nasabah wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan Transaksi Derivatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank

³⁵ Ibid, Pasal 1

³⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

³⁷ Ibid, Pasal 3

Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. Penjelasan secara lengkap kepada nasabah sebagaimana dimaksud tersebut, antara lain meliputi penjelasan atas³⁸ :

- a. risiko kredit (*credit risk*),
- b. risiko penyelesaian (*settlement risk*), dan
- c. risiko pasar (*market risk*).
- d. adanya kemungkinan saldo *Margin Deposit* dapat menjadi nihil dan bahkan negatif sehingga Bank dapat meminta nasabah untuk menambah *Margin Deposit* apabila nasabah akan melanjutkan atau menutup transaksi *Margin Trading*.

Setiap Transaksi Derivatif oleh Bank untuk kepentingan nasabah wajib berdasarkan kontrak hal ini diatur dalam Pasal 4 (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. Kontrak sebagaimana dimaksud tersebut wajib mencakup paling sedikit³⁹ :

- a. pagu transaksi derivatif;
- b. *base currency* yang digunakan;
- c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan;
- d. penyelesaian transaksi derivatif (*settlement*);
- e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan;
- f. pencatatan atas posisi laba atau rugi;
- g. metode atau cara transaksi derivatif;

³⁸ Ibid, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

³⁹ Ibid Pasal 4 ayat (3)

- h. besarnya komisi;
- i. penggunaan kurs konversi;
- j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif;
- k. kerahasiaan; dan
- l. domisili dan hukum yang berlaku.

Khusus untuk kontrak transaksi *Margin Trading*, selain mencakup materi sebagaimana dimaksud diatas, dan menurut Pasal 4 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. juga wajib memuat hal-hal sebagai berikut⁴⁰ :

- a. jumlah *Margin Deposit*;
- b. *Maintenance Margin* yang ditentukan; dan
- c. hak dan kewajiban nasabah.

Kontrak mana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. wajib dicetak dalam ukuran huruf yang besar sehingga mudah dibaca. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif⁴¹.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. Bank dilarang memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan oleh pihak terkait dengan Bank. Bank dianggap memelihara posisi atas Transaksi Derivatif yang dilakukan

⁴⁰ Ibid, Pasal 4 ayat (5)

⁴¹ Ibid, Pasal 4 ayat (6)

oleh pihak terkait dengan Bank apabila Bank tidak meneruskan (*pass-on*) transaksi pihak terkait dengan Bank pada waktu dan jumlah yang sama secara simultan kepada Bank lain yang bukan pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud tersebut mengacu pada pengertian Pihak Terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum⁴².

Larangan dalam memberikan fasilitas kredit diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif. Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan atau cerukan (*overdraft*) untuk keperluan Transaksi Derivatif kepada Nasabah termasuk pemenuhan *Margin Deposit* dalam rangka Transaksi *Margin Trading*⁴³.

Bank hanya dapat melakukan Transaksi Derivatif menurut Pasal 7 ayat(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif yaitu yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga. Transaksi Derivatif yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada⁴⁴ :

a. transaksi *forward, swap, option, currency futures*, dan transaksi dengan valuta *today* dan *tomorrow* yang disintetiskan sebagai Transaksi Derivatif ; dan atau

⁴² Ibid, Pasal 5 ayat (1)

⁴³ Ibid, Pasal 6.

⁴⁴ Ibid, Pasal 7 ayat (1).

b. *interest rate swap, interest rate option, FRAs, dan interest rate futures.*

Bank dilarang melakukan *Margin Trading* valuta asing terhadap rupiah baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan melakukan Transaksi Derivatif di luar transaksi sebagaimana yang nilainya merupakan turunan dari valuta asing dan atau suku bunga⁴⁵.

Dalam Pasal 9 (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi Transaksi Derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan, yaitu apabila Nasabah menghadapi kemungkinan kerugian, sehingga dapat mengakibatkan *Margin Deposit* yang tersedia tidak dapat menutup kerugian. Bank yang melakukan Transaksi *Margin Trading* untuk kepentingan nasabah tanpa diikuti pergerakan dana atau instrumen wajib meminta nasabah untuk memenuhi⁴⁶:

- a. *Margin Deposit* paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pagu Transaksi *Margin Trading*; dan
- b. *Maintenance Margin* paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari *Margin Deposit*;

lalu Bank wajib melakukan *Margin Call* kepada nasabah dalam hal *Margin Deposit* telah mencapai *Maintenance Margin*. Bank wajib menghentikan kegiatan Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah apabila setelah

⁴⁵ Ibid, Pasal 8.

⁴⁶ Ibid, Pasal 9 ayat (4).

dilakukan *Margin Call* nasabah tidak melakukan setoran tambahan paling lambat pada hari kerja berikutnya⁴⁷.

Diatur dalam PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan bank yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Transaksi *Swap* Beli Bank adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui penjualan tunai (*spot*) dengan pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan Bank Indonesia dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs pada tanggal transaksi dilakukan. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Transaksi *Swap* Lindung Nilai adalah transaksi *swap* beli Bank dalam valuta asing terhadap rupiah, dalam rangka lindung nilai yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia. *Underlying* Transaksi adalah transaksi *swap* yang dilakukan antara Bank dengan nasabahnya yang selanjutnya akan ditransaksikan ke Bank Indonesia melalui Transaksi *Swap* Lindung Nilai. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut⁴⁸:

⁴⁷ Ibid, Pasal 9.

⁴⁸ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 Tentang Transaksi Swap

- a. mempunyai sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan;
- b. didasarkan atas investasi nasabah Bank pada sektor riil di Indonesia dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman Luar Negeri dalam bentuk tunai (*cash*).

Dalam Pasal 4 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi kurang dari 6 (enam) bulan maka jangka waktu Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditetapkan wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi. Sisa jangka waktu *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud tersebut wajib paling lama sama dengan sisa jangka waktu Pinjaman Luar Negeri⁴⁹.

Dalam Pasal 5 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditetapkan paling sedikit sebesar ekivalen USDollar 500.000,00 (lima ratus ribu US Dollar) dan paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi⁵⁰.

Menurut Pasal 6 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI.

Lindung Nilai, Pasal 1.

⁴⁹ Ibid, Pasal 4 ayat (1).

⁵⁰ Ibid, Pasal 5.

Transaksi *Swap* Lindung Nilai dapat diperbaharui dengan menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama. Pembaharuan Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut⁵¹:

- a. Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang sebelumnya telah jatuh tempo;
- b. *Underlying* Transaksi masih memiliki sisa jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan;

Sedangkan Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang diperbaharui sebagaimana dimaksud tersebut diperlakukan sebagai Transaksi *Swap* Lindung Nilai baru⁵².

Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi lebih dari satu kali sebagai dasar untuk melakukan Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebelum Transaksi *Swap* Lindung Nilai yang pertama jatuh tempo. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI⁵³.

Dalam Pasal 10 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Mengatud transaksi *Swap* Lindung Nilai dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 12.00

⁵¹ Ibid, Pasal 6.

⁵² Ibid, Pasal 6.

⁵³ Ibid, Pasal 7.

WIB. Dalam hal kondisi moneter tidak memungkinkan maka Transaksi *Swap* Lindung Nilai ditiadakan⁵⁴.

Bank wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen asli Transaksi *Swap* Lindung Nilai dan dokumen asli *Underlying* Transaksi Pasal 12 ayat (1) PERATURAN BANK INDONESIA Nomor: 7 / 36 / PBI / 2005 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG NILAI. Dokumen Transaksi *Swap* Lindung Nilai sebagaimana dimaksud berupa kontrak *swap* antara Bank dengan nasabah. Dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud terdiri dari⁵⁵:

- a. dokumen Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*);
- b. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa dana Rupiah yang diterima dari Transaksi *Swap* Lindung Nilai digunakan untuk tujuan investasi;
- c. surat pernyataan tertulis dari nasabah bahwa investasi yang mendasari *Underlying* Transaksi tidak digunakan sebagai dasar dari *Underlying* Transaksi lainnya pada Bank yang sama atau Bank lain dalam periode Transaksi *Swap* Lindung Nilai.

Bank berkewajiban memelihara dokumen tersebut pada kantor Bank tempat Transaksi *Swap* Lindung Nilai dilakukan sampai dengan Transaksi *Swap* Lindung Nilai jatuh tempo dan Bank wajib memelihara dokumen asli Transaksi *Swap* Lindung Nilai dan asli dokumen

⁵⁴ Ibid Pasal 10 ayat (1)

⁵⁵ Ibid, Pasal 12 ayat (1).

Underlying Transaksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen. Dalam Pasal 1 ayat 2 memberikan definisi mengenai Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Jasa adalah setiap pelayanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen. Asas Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum⁵⁶.

Tujuan perlindungan konsumen ialah⁵⁷:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

⁵⁶ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁵⁷ *Ibid*, Pasal 3.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Pasal 4 ada hak-hak konsumen yang terpenting yaitu⁵⁸:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

⁵⁸ Ibid, Pasal 4.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak Pelaku usaha adalah⁵⁹ :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁵⁹ Ibid, Pasal 6.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan peundang-undangan lainnya.

B. DUDUK PERKARA ANTARA HARDI WIDJAJA KUSUMA dengan DEUTSCHE BANK AG JAKARTA.

Pada bulan agustus 1997 Hardi Widjaja Kusuma telah bertemu dengan Vivy Soepardi di kantor lamanya di Kantor lamanya wisma kosgoro Jakarta, dan menawarkan kepada Hardi Widjaja Kusuma untuk menyimpan uangnya dalam bentuk dollar. Karena beminat Hardi Widjaja Kusuma selanjutnya mentransfer melalui Bank Danamon kepada Deutsche Bank private Banking sebesar US\$ 191,815.38 dan melalui Bank Tiara sebesar Rp. 505.773.842,46,- yang dicairkan dalam bentuk US Dollar sehingga jumlah yang tercantum dalam Assigment of Term Deposit adalah sebesar US\$ 368,464.43 yang berlaku sejak 1 September 1997. Pada tanggal 25 Agustus 1997 Hardi Widjaja Kusuma sudah menyerahkan dan menandatangani surat yang pada pokoknya memerintahkan Bank Deutsche Bank untuk melakukan instruksi-instruksi/perintah-perintah melalui telepon, fasimili untuk melaksanakan transaksi Derifatif berupa foreign exchange transaction seperti transaksi sport, forward dan swap atau yang dikenal dengan nama Hold Mail Agreement, yang selama persidangan tidak pernah diakui oleh Hardi Widjaja Kusuma apalagi telah menandatangani.

Bahwa dalam hold mail agreement tersebut telah disebutkan bahwa Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap nasabah baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai akibat

dari transaksi valuta asing tersebut. Menurut keterangan Bank bahwa Hardi Widjaja Kusuma telah melakukan transaksi valuta asing pada tanggal 26 Agustus 1997 sebanyak tiga kali dan berdasarkan transaksi tersebut Bank akan membayar Hardi Widjaja Kusuma dalam bentuk US Dollar dan Bank akan menerima pembayaran dalam bentuk rupiah.

Transaksi valuta asing terjadi dengan prosedur yaitu Hardi Widjaja Kusuma menjual mata uang asing kepada Bank dan oleh Bank akan dibayar ke dalam mata uang lainnya pada satu waktu tertentu dikemudian hari telah disepakati atau dikenal dengan istilah "Value Date"/Maturity Date". Dalam transaksi valuta asing dikenal dengan adanya forward contract dan spot contract. Forward Contract adalah suatu transaksi dimana suatu pihak setuju pada hari ini untuk membayar pihak lain sejumlah yang diusulkan dalam kurs pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang/value date sedangkan pihak kedua setuju pada tanggal perdagangan untuk membayar pihak pertama sejumlah uang dalam mata uang yang berbeda pada saat value date dikemudian hari.

Perbedaan antara forward contract dengan spot contract adalah pada jangka waktu antara tanggal transaksi (trade date) dengan value date. Untuk spot contract jangka waktu biasanya dua hari kerja atau kurang, sementara untuk forward contract jangka waktunya biasanya lebih dari 2 (dua) hari kerja. Untuk memperoleh keuntungan bagi Hardi Widjaja Kusuma melakukan transaksi valuta asing (jual-beli US dollar), yaitu pada tanggal 26 Agustus 1997, dengan maturity date pada tanggal 29 September 1997,

dimana Hardi Widjaja Kusuma berniat menginvestasikan deposit rupiahnya dengan harapan bertambah banyak. Transaksi valuta asing yang dilakukan terdiri dari tiga tahap bersamaan yaitu:

1. Tahap Pertama (First Leg):

Transaksi Spot tanggal 26 Agustus 1997, menjual US \$ 368,464.43 dengan nilai kurs Forward Rp. 2.760,- per 1 US Dollar, (sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.106.961.827,-) dimana Maturity date adalah tanggal 27 Agustus 1997 dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal transaksi (trade Date)	:26 Agustus 1997
Maturity date	:27 Agustus 1997
Notional Amount	:US\$ 368.464,43
Spot rate	:Rp. 2.760 per 1 Us dollar
Hardi Widjaja Kusuma terima	:US \$ 368.464,43
Deutsche Bank terima	:Rp.1.016.961.827,-

2. Tahap Kedua (second Leg)

Hardi Widjaya Kusuma menetapkan deposit sejumlah US \$ 368.464,43 pada Bank dengan Maturity Date pada tanggal 29 September 1997 sampai dengan tanggal 29 September 1997 dengan bunga sebesar 6,125% per tahun sehingga jumlah seluruhnya setelah dipotong pajak adalah sebesar US \$ 370.222,88

3. Tahap Ketiga (Third Leg)

Tanggal 26 Agustus 1997 Hardi Widjaya Kusuma dan Bank melakukan transaksi Forward berdasarkan mana Hardi Widjaya Kusuma setuju untuk menjual US \$ 370,222.88 dengan nilai kurs forward Rp. 2.880 per 1 US \$ Dollar sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.066.241.894,- dimana diperjanjikan Maturity Date adalah pada tanggal 29 September 1997 dengan uraian sebagai berikut:

Tanggal transaksi (Trade date)	:26 Agustus 1997
Maturity date	:29 September 1997
National Amount	:US \$ 370,222.88
Forward Rate (Nilai Kurs Forward)	:Rp. 2.880,- per 1 US Dollar
Hardi Widjaya Kusuma terima	:Rp. 1.066.241.894
Deutsche Bank terima	:US \$ 370,222.88

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas Hardi Widjaya Kusuma sudah menikmati keuntungan dengan perincian sebagai berikut:

Uang Awal	:Rp. 505.773.842,46 dan US \$ 191.815,38
-----------	---

Transaksi pertama :Rp. 1.016.961.827,-

bertambah menjadi

Transaksi berikutnya :Rp. 1.066.241.894,-

menjadi

Jumlah Keuntungan menjadi Rp. 1.066.241.894,- dikurangi Rp.

1.016.961.827,- sehingga keuntungan yang didapatkan Rp. 49.280.067,-

Selama persidangan berlangsung pihak Deutsche bank belum pernah menghadirkan asli bukti Hold Mail Agreement yang hanya ditampilkan hanya copy saja, dan hakim berpendapat bahwa persoalan kasus ini adalah uang Hardi Widjaya Kusuma yang telah jatuh tempo ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan oleh Hardi sendiri karena perbedaan kurs yang menjadi patokan bagi mereka. Lalu Hardi Widjaya Kusuma juga tidak pernah membantah konfirmasi melalui telepon selama persidangan.

C. Pendapat dari Pihak-Pihak yang berperkara.

1. Hardi Widjaya Kusuma melalui kuasa hukumnya Hadi Saputra SH.

Sekalipun Hardi Widjaya Kusuma menolak, akan tetapi Deutsche Bank AG Jakarta telah memaksakan uang yang ditujukan/mentransfer kepada AC No. 0003764-00-0 atas nama Hardi Widjaya Kusuma, sebesar Rp. 1.075.304.954,46,- berarti jika dinilai dalam kurs US\$ yang ditetapkan pihak itu, maka besarnya nilai deposito tersebut menjadi berkurang jika dibandingkan dengan besarnya uang yang tersimpan dalam deposito seperti yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997, yang nilai kursnya US\$-nya pada tanggal 01 September 1997 adalah paling sedikit sebesar Rp.3.500,-⁶⁰.

Bahwa ternyata belakangan diketahui deposito Hardi Widjaya Kusuma berubah dengan munculnya bukti transfer derivatif/valas yang jelas-jelas palsu dan hanya rekayasa secara licik oleh Deutsche Bank AG Jakarta sehingga jelas upaya untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya para Tergugat telah membuat/merekayasa transaksi-transaksi Derifatif yang palsu, yaitu berupa transaksi

⁶⁰ Hadi Syahputra, Perkara Hardi Widjaya Kusuma melawan Deutsche Bank AG Jakarta, Jakarta, 9 Juni 2008

spot dan transaksi forward yang seolah-olah telah dilakukan oleh Hardi Widjaya Kusuma dan pada tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 1997⁶¹.

Dengan munculnya transaksi Derifatif/valas tersebut yang seluruhnya didalilkan sebagai transaksi melalui telepon tanpa adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani secara sah, jelas Deutsche Bank AG Jakarta telah melakukan pelanggaran yang serius dan bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 serta pedoman pelaksanaan transaksi Derifatif Bank Indonesia SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF ditujukan kepada seluruh Bank Umum di Indonesia termasuk Deutsche Bank AG Jakarta, sesuai dengan peraturan/pedoman transaksi Derifatif Bank Indonesia pasal 5 ayat 2 pasal 9 ayat 1 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1⁶².

Dalam Pasal 5 ayat 2 :

Transaksi Derifatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak,yang sekurang-kurangnya mencakup⁶³ :

- a. Pagu transaksi derivatif
- b. Base currency yang digunakan
- c. Jenis valuta/ instrument yang dipertukarkan
- d. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement)

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid

- e. Pembukaan laba/ rugi transaksi derivatif yang dilakukan
- f. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealized)
- g. Metode atau cara transaksi derivatif
- h. Besarnya komisi
- i. Penggunaan kurs konversi
- j. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif
- k. Kerahasiaan dan
- l. Domisili dan hukum yang berlaku

Pasal 9 ayat 1 :

„Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan dan/ instrument harus memenuhi ketentuan sebagai berikut ⁶⁴:

- a. Nasabah harus memenuhi margin deposit sekurang-kurangnya 10% dari pagu transaksi derivatif lainnya yang maksimum margin depositnya ditetapkan secara khusus.
- b. Maintenance margin ditetapkan sekurang-kurangnya 50% dari margin deposit.
- c. Apabila margin deposit telah mencapai maintenance margin, maka bank harus melakukan margin call kepada nasabah dan
- d. Kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus dihentikan apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan setoran tambahan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

⁶⁴ Ibid

Pasal 9 ayat 2 ⁶⁵:

“Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan”.

Bahwa syarat dan prosedur bank umum untuk melakukan transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) adalah cukup rumit dan ketat. Adapun syarat minimum yang harus dipenuhi oleh nasabah pengikut transaksi Derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) pada umumnya, yaitu⁶⁶ :

- a. Harus memiliki dana yang cukup.
- b. Harus memiliki pagu kredit secara resmi.
- c. Harus mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang khusus disediakan untuk tujuan transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) tersebut.
- d. Bahwa bagi transaksi derivatif/ valas yang melalui telepon, adalah merupakan keharusan bagi dealing from (bagian transaksi) disetiap bank untuk merekam setiap transaksi yang terjadi, disusul dengan konfirmasi perjanjian dan kontrak secara tertulis dan tertandatangani secara sah. Keharusan mana adalah sebagai bukti transaksi dan mencegah kemungkinan nasabah menolak menepati janji, tidak mengakui dan membatalkan secara sepihak karena mengalami kerugian di transaksi tersebut.
- e. Bahwa nasabah yang diizinkan mengikuti transaksi Derivatif valas (spot

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Ibid.

forward, forward swap) harus sudah lama dikenal, dan memiliki kredibilitas data usaha dan record transaksi yang baik.

Bahwa jelas berdasarkan syarat dan prosedur bank umum untuk melaksanakan transaksi derivatif/ valas minimum harus melalui syarat a s/d e diatas, sehingga tanpa adanya bukti rekaman transaksi tanpa pagu kredit transaksi, tanpa dana serupiahpun dan tanpa melalui pengikatn perjanjian melalui kontrak yang sudah ditandatangani dan tanpa tertera secara jelas bentuk wujud tamsaksi, jeas bukan merupakan suatu praktek perbankan yang berdasarkan prosedur yang berlaku, schingga hal inipun jelas merupakan suatu rekayasa fiktif yang dilakukan oleh Deutsche Bank AG Jakarta⁶⁷.

Bahwa sudah jelas berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan para Tergugat, dengan dibantu oleh Deutsche Bank AG Jakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak sesuai prosedur yang berlaku yang telah disepakati semula baik yang tertulis seperti yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 maupun yang disampaikan secara lisan berulang kali oleh Deutsche Bank AG Jakarta selaku officer Private Banking Deutsche Bank AG Jakarta, dan hal ini terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara⁶⁸.

Sehingga terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid

oleh para Tergugat adalah ⁶⁹:

- i. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
- ii. Adanya perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum.
- iii. Perbuatan tersebut juga berbentuk kesalahan perdata atau kurang hati-hati.

Bahwa transfer uang dalam bentuk rupiah dengan menentukan kurs secara sepihak dan tidak berdasarkan prosedur, yang dikurskan dengan rupiah sebesar Rp.1.075.304.954.46,- secara sepihak pula dinyatakan sebagai bentuk deposito rupiah yang bunga pertahun 12%, sedangkan pada saat itu bunga yang dipasang di bank papan atas seperti BCA adalah 28% sampai dengan 30%⁷⁰.

Bahwa dengan demikian maka adalah wajar jika Hardi Widjaya Kusuma menerima kembali seluruh uang sejumlah yang tersimpan dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 yaitu sebesar US\$ 368, 464.43 ditambah bunga dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Hardi Widjaya Kusuma⁷¹.

Adapun tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Hardi Widjaya Kusuma yaitu⁷²:

1. Hardi Widjaya Kusuma telah memerintahkan para Tergugat untuk

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid

melakukan kegiatan transaksi valuta asing berdasarkan surat yang ditandatangani Hardi Widjaya Kusuma tanggal 25 Agustus 1997. halini ditindaklanjuti seperti terbukti dan diakui secara tegas oleh Hardi Widjaya Kusuma, yaitu dengan ditransfernya pada tanggal 25 Agustus 1997 kepada Deutsche Bank AG Jakarta oleh Hardi Widjaya Kusuma, uang rupiah sejumlah Rp. 505.773.842,46 dan uang dollar Amerika Serikat sejumlah US\$ 191.815,38.

2. Bahwa setelah Hardi Widjaya Kusuma mengadakan transaksi-transaksi spot dan forward melalui telepon dengan Deutsche Bank AG Jakarta dan selanjutnya Deutsche Bank AG Jakarta selalu mengirimkan surat-surat dokumen (confirmation letter) tanggal 26 Agustus 1997 yang isinya mengkonfirmasi kebenaran transaksi yang dilakukan, dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Hardi Widjaya Kusuma.
3. dari transaksi tersebut sebenarnya Hardi Widjaya Kusuma telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 49.280.067,-

2. Komentar dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

a. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 AYAT 2⁷³

Transaksi-transaksi valuta asing antara Hardi Widjaya Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta tidak bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 SK Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR (SK Direksi BI). Berdasarkan kontrak berupa surat konfirmasi, surat konfirmasi yang dikirimkan kepada Hardi Widjaya Kusuma dan telah diterima Hardi Widjaya Kusuma. maka

⁷³ Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara antara Hardi Widjaya Kusuma melawan Deutsche Bank AG Jakarta, Jakarta, 16 Juni 2008;

terbukti kontrak tersebut telah mencakup ketentuan pasal 5 ayat 2 SK Direksi Bank Indonesia,yaitu dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Pagu transaksi derivatif dipenuhi : lihat pasal 5 ayat 2a SK Direksi BI).

1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dengan pagu Rp.511.187.988 dan US dollar 191.815,38 ;
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.016.961.827 dan US dollar 368.464,43 ;
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.066.241.894 dan US dollar 370.222,08 ;

b. Unsur Base Currency yang digunakan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2b SK Direksi BI) yaitu mata uang US dollar dan rupiah ;

c. Unsur jenis valuta/ instrument yang ditukarkan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2c SK Direksi BI)

1. Transaksi pot tanggal 25 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.665,-
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.760,-
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.880,-

d. Unsur penyelesaian transaksi Derifatif (settlement) dipenuhi :

1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.

2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 29 September 1997.

Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara : pembayaran Deutsche Bank AG Jakarta pada Hardi Widjaja Kusuma dengan mengkredit rekening Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta dan pembayaran Deutsche Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma dengan mendebet rekening Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta.

- e. Unsur pembukaan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial dipenuhi :
Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta memiliki dan mencatat secara internal posisi tersebut ;
- f. Unsur metode atau cara transaksi derivatif dipenuhi :
Dilakukan melalui telepon dan dikonfirmasi melalui surat konfirmasi – surat konfirmasi yang dikirim kepada Hardi Widjaja Kusuma dan diterima Hardi Widjaja Kusuma ;
- g. Unsur besarnya komisi :
Tidak ada komisi khusus yang dibebankan dalam transaksi antara Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta. Oleh karenanya ketentuan dalam butir ini tidak relevan.
- h. Unsur penggunaan kurs konversi dipenuhi : yaitu mata uang US dollar dan rupiah.
- i. Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenuhi :

Dengan cara pengiriman surat konfirmasi – surat konfirmasi dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dikirim oleh Deutsche Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma dan telah diterima oleh Hardi Widjaja Kusuma.

j. Unsur kerahasiaan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2k SK Direksi BI)


Deutsche Bank AG Jakarta selalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan Hardi Widjaja Kusuma ;

b. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 AYAT 1 A S/D DAN AYAT 2 DAN PASAL 10 AYAT 1 transaksi derivatif⁷⁴.

Bahwa ketentuan pasal 9 ayat 1 dan 2 dan pasal 10 ayat tidak dapat diterapkan dalam transaksi valuta asing antara Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta berdasarkan alasan sebagai berikut :

i. Berdasarkan pasal penjelasan SK Direksi BI No.28/119/KEP/DIR. Jo Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 Tentang transaksi Derivatif “Margin deposit hanya diperlukan untuk transaksi Derivatif dalam rangka trading dengan nasabah. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan transaksi derivatif dalam rangka trading adalah transaksi jual dan beli yang di lakukan lebih dari satu kali, dengan nasabah yang sama dan untuk produk yang sama dalam jangka waktu kontrak dan tidak mempunyai underlying transaction“.

⁷⁴ Ibid;

- 
- ii. Bahwa transaksi derivatif/ valuta asing antara Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta adalah transaksi spot dan transaksi forward, dan bukan untuk tujuan trading (margin trading) maka tidak diperlukan margin deposit dalam transaksi tersebut. Oleh karenanya ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) tersebut tidak relevan. Demikian juga ketentuan dalam pasal 10 ayat 1, hanya berlaku dalam transaksi margin trading, hal mana bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Hardi Widjaja Kusuma dari Deutsche Bank AG Jakarta. Bahwa seandainya benar diperlukan deposit dalam transaksi tersebut quod non, Hardi Widjaja Kusuma dalam melakukan transaksi spot dan transaksi forward terbukti memiliki dana dalam bentuk deposito.
- iii. Bahwa demikian juga dalil Hardi Widjaja Kusuma dalam butir 9 dan 10 gugatan ditolak dengan tegas karena Deutsche Bank AG Jakarta dan Hardi Widjaja Kusuma telah sepakat melakukan transaksi valuta asing spot dan transaksi forward berdasar.
- iv. Hardi Widjaja Kusuma memiliki dana (deposit) sebagaimana disebut dalam butir 14 diatas dengan ditransfernya uang sejumlah Rp.505.773.842,46 dan US\$ 191.815,38 yang kemudian dengan dana tersebut dilakukan transaksi spot dan transaksi forward ;

- v. Hardi Widjaja Kusuma telah menandatangani formulir untuk melakukan transaksi valuta asing yang pada pokoknya memerintahkan Deutsche Bank AG Jakarta untuk melaksanakan perintah Hardi Widjaja Kusuma melalui telepon dan faksimili. Selanjutnya perintah Hardi Widjaja Kusuma tersebut dikonfirmasi dalam surat konfirmasi yang juga merupakan kontrak dan telah dikirim pada Hardi Widjaja Kusuma dan diterima Hardi Widjaja Kusuma

DEUTSCHE BANK AG JAKARTA MEMILIKI PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DERIVATIF DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI FORWARD TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KONTRAK DENGAN HARDI WIDJAJA KUSUMA SERTA TELAH DILAKUKAN DENGAN BENAR DAN DEUTSCHE BANK AG JAKARTA SUDAH MENJELASKAN PADA BANK INDOENSIA MENGENAI MASALAH TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TERSEBUT⁷⁵.

- a. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil Hardi Widjaja Kusuma dalam gugatan ditolak karena Bank Indonesia tidak pernah menegur/menyatakan Deutsche Bank AG Jakarta melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi valuta asing dengan Hardi Widjaja Kusuma, meskipun Hardi Widjaja Kusuma sudah pernah melaporkannya.

Bahkan Deutsche Bank AG Jakarta melalui suratnya tanggal 04 Desember 1997 telah menjawab sehubungan tuduhan dan pernyataan-

⁷⁵ Ibid;

pernyataan yang tidak benar dari Hardi Widjaja Kusuma sehubungan dengan transaksi spot dan transaksi forward tersebut kepada Bank Indonesia dan sampai sekarang, karena terbukti transaksi valuta asing tersebut adalah transaksi yang benar dan tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia maka tidak pernah ada sanksi yang diberikan Bank Indonesia.

Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta juga memiliki pedoman pelaksanaan transaksi Derivatif yaitu transaksi spot dan transaksi forward yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

- b. Bahwa dengan demikian tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena semua perhatian para Deutsche Bank telah sesuai dengan hal-hal yang di sepakati dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum/hukum yang berlaku.
- c. Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta tidak pernah menetapkan kurs secara sepihak, sebaliknya Hardi Widjaja Kusuma sendiri yang meminta deposito Hardi Widjaja Kusuma untuk dicairkan pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan bunga 12% per tahun yang telah disepakati Hardi Widjaja Kusuma ;
- d. Bahwa ditolak dalil Hardi Widjaja Kusuma berdasarkan transaksi forward, gugatan mana telah diuraikan dalam penjelasan diatas, Hardi Widjaja Kusuma akan menerima Rp.1.066.214.894,- dari Deutsche Bank AG Jakarta dan sebaliknya Hardi Widjaja Kusuma akan menyerahkan US \$ 370.222,88 kepada Deutsche Bank AG Jakarta pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian transaksi-transaksi yang dilakukan Hardi Widjaja Kusuma dan

Tergugat adalah sah dan mengikat Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta.

- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Deutsche Bank tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka tidak berkewajiban membayar ganti rugi secara materiil dan moral sejumlah US\$ 90,524.67 dan US\$ 1,000,000.

Bahwa lagi pula tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Hardi Widjaja Kusuma sebesar US\$ 90,524.67 tidak relevan karena terbukti justru Hardi Widjaja Kusuma yang berkewajiban menyerahkan rupiah kepada Hardi Widjaja Kusuma. Hal tersebut telah dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 September 1997.

- f. Bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa mencampur-adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara (Vide PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986) :

“Penggabungan gugatan perbuatan melawa hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”.

- g. Bahwa dalil Hardi Widjaja Kusuma telah di iming-iming oleh pihak Deutsche Bank AG Jakarta untuk menyimpan uang di Deutsche Bank AG Jakarta (Deutche Bank) dan Hardi Widjaja Kusuma merasa tertarik kemudian Hardi Widjaja Kusuma telah menyetor sebanyak US \$ 191,815.38 pada tanggal 25 Agustus 1997 melalui Bank Danamon dan melalui Bank Tiara sebanyak

Rp.505.773.842,46 masing-masing pada tanggal 25 Agustus 1997, kurs waktu itu, 25 Agustus 1997 adalah Rp. 2.830,- / dollar US.

Sedangkan jumlah US Dollar yang sebelumnya dimiliki Hardi Widjaja Kusuma pada tanggal 27 Agustus 1997, sejumlah US\$. 368,464.43, menjadi milik Deutsche Bank AG Jakarta karena pada tanggal 29 September 1997 harus diberikan Hardi Widjaja Kusuma kepada Deutsche Bank AG Jakarta sejumlah US \$. 370,222.88 Oleh karenanya pada tanggal 29 September 1997 uang sejumlah US\$. 370,222.88 milik Hardi Widjaja Kusuma (merupakan US\$. 368,464.43 + bunga) telah didebet Deutsche Bank AG Jakarta.

Hardi Widjaja Kusuma telah menikmati hasil dan keuntungan berikut bunga sebagai berikut⁷⁶ :

1. Uang awal dari Hardi Widjaja Kusuma adalah : Rp. 505.773.842,46 dan US\$. 191,815.38
2. Dari hasil transaksi dengan Deutsche Bank AG Jakarta uang Hardi Widjaja Kusuma tersebut bertambah menjadi : Rp. 1.016.961.827,-
3. Dari hasil transaksi berikutnya dengan Deutsche Bank AG Jakarta maka uang Hardi

⁷⁶ Ibid;

Widjaja Kusuma tersebut

bertambah (untung) menjadi : Rp. 1.066.241.894,-

4. Jumlah keuntungan : Rp. 49.280.067,-

Bahwa dari tuntutan Hardi Widjaja Kusuma dan tanggapan para Tergugat maka hakim berkesimpulan bahwa inti persoalannya adalah uang Hardi Widjaja Kusuma yang telah jatuh tempo ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan oleh Hardi Widjaja Kusuma, hal ini disebabkan karena nilai kurs dollar yang dijadikan patokan berbeda, yaitu menurut kuasa Deutsche Bank AG Jakarta ditentukan sebesar Rp. 2.880,- per dollar US \$, tapi menurut Hardi Widjaja Kusuma seharusnya diperhitungkan berdasarkan kurs waktu itu yaitu sebesar Rp. 3.650,- per dollar US\$, sehingga tentu berbeda dari hasil yang bakal didapat oleh Hardi Widjaja Kusuma⁷⁷.

Bahwa atas hal tersebut, hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Hardi Widjaja Kusuma ternyata bahwa sebelum dilakukan transaksi valuta asing ternyata Deutsche Bank AG Jakarta telah menelepon dan memberikan konfirmasi kepada Hardi Widjaja Kusuma tentang transaksi valuta asing antara Penggugat dengan Tergugat dimana meskipun tidak ada tanggapan dari Hardi Widjaja Kusuma, tetapi Hardi Widjaja Kusuma telah menerima uang sejak berlakunya transaksi valuta asing tersebut berlanggung tanggal 25 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 27 Agustus 1997, ternyata tidak ada protes dari Hardi Widjaja Kusuma dan dalam gugatannya sendiri Hardi Widjaja Kusuma menyatakan bahwa uang yang diterima adalah sebesar US\$ 368.464,43, yang sebetulnya adalah

⁷⁷ Ibid;

merupakan hasil transaksi valuta asing tanggal 25 Agustus 1997 dimana kurs dollar ditetapkan adalah Rp.2.665,- demikian juga sewaktu ditetapkan kurs dollar senilai Rp.2.760,- pada transaksi tanggal 26 Agustus 1997 ternyata tidak ada protes dari Penggugat, tetapi setelah dollar naik menjadi Rp.3.650,- mulailah Hardi Widjaja Kusuma menuntut Deutsche Bank AG Jakarta⁷⁸.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa kurs dollar yang ditetapkan Deutsche Bank AG Jakarta adalah mengikat kedua belah pihak, sehingga transaksi tanggal 27 Agustus 1997 untuk jatuh tempo tanggal 29 Agustus 1997 dengan kurs dollar US\$ sebesar Rp.2.880,- adalah mengikat kedua belah pihak. Bahwa pada waktu jatuh tempo kurs dollar telah berubah naik atau turun adalah menjadi resiko dari masing-masing pihak apalagi dalam transaksi valuta asing sangat rawan akan naik turunnya kurs dollar⁷⁹.

Majelis berpendapat bahwa transaksi valuta asing antara Hardi Widjaja Kusuma dengan Deutsche Bank AG Jakarta merupakan bukan transaksi Derifatif palsu karena tidak adanya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa transaksi tersebut palsu, sehingga tidak melanggar SK. Direksi bank Indonesia dan perjanjian transaksi valuta asing antar kedua belah pihak adalah mengikat karenanya kurs yang ditetapkan oleh Deutsche Bank AG Jakarta juga mengikat kedua belah pihak⁸⁰.

D. Analisis terhadap Transaksi Derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa konfirmasi secara tertulis.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Ibid

Apabila kita kaitkan dengan hukum perikatan dalam KUHPerdara, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berperkara, mewajibkan para pihak untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, khususnya dalam perjanjian-perjanjian yang bertimbal balik (*wederkerige overeenkomsten*). Asas *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti persetujuan-persetujuan (dan kesepakatan-kesepakatan) para pihak dalam perjanjian harus dipatuhi, mewajibkan para pihak untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya, sekalipun dalam perjanjian-perjanjian yang tidak bertimbal balik (*eenzijdige overeenkomsten*). Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 alinea 3). Apa yang dimaksud dengan kalimat yang termuat dalam Pasal 1338 alinea ini intinya dari pasal ini berkaitan dengan cara bagaimana melaksanakan perjanjian dengan itikad baik, dan bukan sikap tindak seseorang dalam melaksanakan perjanjian.

Cara seseorang melaksanakan perjanjian dengan itikad baik terletak pada pasal 1339 juncto pasal 1347. bunyi pasal ini tegas dan jelas, perjanjian tidak mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan secara tegas saja dalam perjanjian tersebut, tetapi juga mengikat untuk hal-hal yang, menurut sifat perjanjian tersebut, dituntut harus ada berdasarkan kepatuhan, kebiasaan, atau undang-undang dalam bahasa belanda disebut sebagai *gebruikelijk bestending bedingen* atau dalam bahasa inggris disebut dengan *implied terms* ini tidak bersifat kumulatif artinya, bilamana undang-undang tidak mengaturnya, maka kebiasaan menjadi patokan bagi pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

Terhadap perjanjian tersebut seharusnya dimintakan pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdara jika dihubungkan dengan

ketentuan pasal 1320 dimana seluruh syarat subyektif dan objektif terpenuhi, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya atau memenuhi perikatan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan Pasal 1266 dapat diberlakukan sepenuhnya.

Apabila transaksi derivatif tersebut dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis maka melanggar apa yang telah diatur dalam transaksi derivatif terhadap hal tersebut, sehingga perlu dibuktikan mengenai konfirmasi yang di dalilkan oleh Hardi Widjaja Kusuma tidak pernah ditanda tangannya. Sehingga dia harus memproses secara tertulis terlebih dahulu. Apabila apa yang didalilkan itu benar maka Bank telah melakukan Pengelapan menurut pasal 372 KUHPidana adalah Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena pengelapan. Menurut Pasal 379 KUHPidana dimana dikatakan suatu perbuatan dengan maksud untuk mengutungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama secara tipu muslihat, secara melawan hukum, atau dengan rangkaian kebohongan dan menjadikan perbuatan itu sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dapat diancam pidana

Transaksi derivatif yang dilakukan dalam perbankan harus dilakukan secara tertulis, hal ini tersebut sudah diatur dalam peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi Derifatif. Sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan transaksi Derifatif Bank Indonesia SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK

INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF ditujukan kepada seluruh Bank Umum di Indonesia termasuk Deutsche Bank AG Jakarta, sesuai dengan peraturan/pedoman transaksi Derifatif Bank Indonesia pasal 5 ayat 2 Transaksi Derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak,yang sekurang-kurangnya mencakup :

1. Pagu transaksi derivatif
2. Base currency yang digunakan
3. Jenis valuta/ instrument yang dipertukarkan
4. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement)
5. Pembukaan laba/ rugi transaksi derivatif yang dilakukan
6. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrelized)
7. Metode atau cara transaksi derivatif
8. Besarnya komisi
9. Penggunaan kurs konversi
10. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif
11. Kerahasiaan dan
12. Domisili dan hukum yang berlaku

Tetapi dalam kasus disini menurut hakim transaksi tersebut sudah dilakukan secara tertulis dan dalil Hardi Widjaya Kusuma bahwa Hold Mail Agreement yang menjadi dasar pencairan tidak pernah terbukti palsu. Adapun syarat dalam pasal 5 ayat 2 tersebut sudah dipenuhi sebagaimana yang disampaikan oleh hakim yakni Unsur Pagu transaksi derivatif dipenuhi :

- a. i. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dengan pagu

- Rp.511.187.988 dan US dollar 191.815,38 ;
- i. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.016.961.827 dan US dollar 368.464,43 ;
 - ii. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.066.241.894 dan US dollar 370.222,08 ;
- b. Unsur Base Currency yang digunakan dipenuhi yaitu mata uang US dollar dan rupiah.
- c. Unsur jenis valuta/ instrument yang ditukarkan dipenuhi.
- i. Transaksi pot tanggal 25 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.665,-
 - ii. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.760,-
 - iii. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US dollar dan rupiah dengan nilai 1 US dollar = Rp. 2.880,-
- d. Unsur penyelesaian transaksi Derifatif (settlement) dipenuhi.
- i. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.
 - ii. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997.
 - iii. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 29 September 1997.
- e. Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara : pembayaran

Deutsche Bank AG Jakarta pada Hardi Widjaja Kusuma dengan mengkredit rekening Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta dan pembayaran Deutsche Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma dengan mendebet rekening Hardi Widjaja Kusuma pada Deutsche Bank AG Jakarta.

- f. Unsur pembukaan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial dipenuhi.

Bahwa Deutsche Bank AG Jakarta memiliki dan mencatat secara internal posisi tersebut.

- g. Unsur metode atau cara transaksi derivatif dipenuhi.

Dilakukan melalui telepon dan dikonfirmasi melalui surat konfirmasi – surat konfirmasi yang dikirim kepada Hardi Widjaja Kusuma dan diterima Hardi Widjaja Kusuma .

- j. Unsur besarnya komisi Tidak ada komisi khusus yang dibebankan dalam transaksi antara Hardi Widjaja Kusuma dan Deutsche Bank AG Jakarta. Oleh karenanya ketentuan dalam butir ini tidak relevan.

- k. Unsur penggunaan kurs konversi dipenuhi yaitu mata uang US dollar dan rupiah.

- l. Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenuhi.

Dengan cara pengiriman surat konfirmasi – surat konfirmasi dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dikirim oleh Deutsche Bank AG Jakarta kepada Hardi Widjaja Kusuma

dan telah diterima oleh Hardi Widjaja Kusuma.

- m. Unsur kerahasiaan dipenuhi oleh Deutsche Bank AG Jakarta selalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan Hardi Widjaja Kusuma

Tetapi dalam kasus diatas Deutsche Bank mungkin tidak menjelaskan mengenai bahaya mengenai keuntungan dan kerugian produk perbankan yang ditawarkan, karena hal tersebut Hardi Widjaya kusuma menjadi salah pengertian mengenai kurs yang akan digunakan dalam transaksi derivatif yang dia telah lakukan, sehingga dia menganggap sangat dirugikan mengenai kurs tersebut. Apabila produk perbankan tersebut dijelaskan dan kurs yang digunakan juga dijelaskan maka perbedaan tersebut tidak akan terjadi.

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai

produk bank untuk meningkatkan *good governance* di sektor perbankan.

Sehingga terhadap transaksi Derivatif pada dasarnya tidak dapat dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis, hal itu sudah diatur dalam SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF. Tetapi apabila kita kaitan dengan perjanjian, setiap perjanjian bisa dibuat dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan, sehingga apa yang dilakukan oleh Deutsche Bank AG Jakarta yang melaksanakan transaksi berdasarkan telepon dari Hardi Widjaya Kusuma tidak dapat dipersalahkan, apalagi sudah ada Perjanjian tertulis Hold Mail Agreement yang mengatakan bahwa konfirmasi bisa dilakukan dengan telepon maupun dengan Fax.

Permasalahan kasus ini ialah dimana produk perbankan tidak dijelaskan mengenai pembayaran kurs dan jangka waktu pelaksanaan transaksi keuangan tersebut. Yang menjadi inti permasalahan ialah dimana transaksi tersebut dijalankan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, dimana dalam 2 (dua) hari kerja tersebut bisa sangat mempengaruhi kurs yang setiap saat bisa berubah. Sehingga berpotensi menjadi perselisihan diantara para pihaknya.

Sehingga disini Deutsche Bank telah melanggar mengenai transparansi produk perbankan mungkin karena para pihak lebih menggangungkan untuk menjelaskan produk perbankan. Harusnya Hardi Widjaya Kusuma mengugat deutsche bank dengan pelanggaran transparansi produk perbankan dan transaksi dervatif, bukan mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi yang berakibat gugatan mereka tidak dapat diterima. Terlebih Hardi Widjaja Kusuma

sudah mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), disini terlihat betapa Hardi Widjaja Kusuma ingin mencoba-coba untuk mendapatkan keuntungan lebih dari tidak dijelaskanya produk perbankan tersebut

E. Analisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi tertulis.

Perlindungan hukum bagi nasabah dalam transaksi derivatif dapat berupa aturan mengenai produk perbankan, pelaksanaan Transaksi derivatif tersebut, atau mungkin suatu gugatan baik itu gugatan perdata maupun pidana. Banyak segi yang bisa kita gunakan untuk melindungi nasabah dilihat dari produk perbankan, dimana bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik setiap Produk Bank. Informasi tersebut wajib disampaikan kepada Nasabah secara tertulis dan atau lisan. Dalam memberikan informasi Bank dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan atau tidak etis (*misconduct*). Apabila transparansi produk perbankan tersebut dilakukan maka Bank dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa teguran tertulis. Tetapi sanksi ini tidak bisa membuat bank jera, maka masih ada perlindungan yang lainnya.

Transaksi derivatif biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan transaksi derivatif juga diatur dalam SE No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang telah diubah dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005 TENTANG TRANSAKSI DERIVATIF.

Transaksi Derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk transaksi derivatif kredit.

Apabila dilihat dari definisi transaksi derivatif haruslah transaksi tersebut didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian. Tetapi tidak dijelaskan mengenai kontrak itu atau perjanjian tersebut haruslah secara tertulis, ini lah yang bisa menjadi permasalahan. Apabila apa yang diperjanjikan tidak sesuai maka akan menjadi permasalahan bagi para pihak. Harusnya terhadap transaksi derivatif haruslah dengan perjanjian tertulis sehingga jelas apa yang diperjanjikan, dan apabila salah satu pihak melanggar apa yang diperjanjikan maka pihak yang lain berhak untuk memnuntut agar pihak yang melanggar melaksanakan apa yang diperjanjikan tersebut. Kontrak tersebut wajib mencakup paling sedikit :

- a. pagu transaksi derivatif;
- b. *base currency* yang digunakan;
- c. jenis valuta atau instrumen yang dipertukarkan;
- d. penyelesaian transaksi derivatif (*settlement*);
- e. pembukuan laba atau rugi Transaksi Derivatif yang dilakukan;
- f. pencatatan atas posisi laba atau rugi;
- g. metode atau cara transaksi derivatif;
- h. besarnya komisi;
- i. penggunaan kurs konversi;

j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif;

k. kerahasiaan; dan

l. domisili dan hukum yang berlaku

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap transaksi derivatif tanpa kontrak dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai nominal transaksi yang dilanggar. Total kewajiban membayar untuk transaksi tersebut paling banyak sebesar Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh milyar rupiah) dalam 1 tahun kalender hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/31/PBI/2005

Apabila para pihak dalam transaksi derivatif tersebut bersengketa mereka dapat menyelesaikan dengan melalui pengadilan untuk mengakhiri perjanjian yang telah mereka buat. Terhadap perjanjian dapat dimintakan pembatalannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1266 KUHPerdara jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 dimana seluruh syarat subyektif dan objektif terpenuhi, tetapi salah satu pihak tidak memenuhi perikatannya atau memenuhi perikatan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian, maka seluruh ketentuan Pasal 1266 dapat diberlakukan sepenuhnya.

Dasar gugatan perdata mereka dapat berupa Wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi dalam melakukan gugatan dalam pengadilan ialah untuk tidak mencampur gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum secara bersamaan menurut Yurisprudensi (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986)

bahwa mencampur-adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara “Penggabungan gugatan perbuatan melawa hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula”.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh nasabah ialah mengadakan kepada pihak kepolisian karena adanya unsur penipuan dalam transaksi mereka, apalagi apabila dilakukan secara sepihak oleh bank sendiri, apabila itu terjadi maka sudah terjadi suatu tindak pidana yakni berupa Pengelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana aatau penipuan sebagai mata pencaharian sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHPidana.

Jika dilihat dari Undang-Undang Perlindungan konsumen maka ada hak-hak konsumen yang dilanggar sebagaimana diaur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tentang menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Selain itu perlindungan konsumen diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Tetapi ada hak pelaku usaha yang harus kita lindungi yaitu Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, bisa saja Hardi Wijaya Kusuma mempunyai itikad yang tidak baik untuk memperoleh keuntungan yang lebih lagi dari sistem transaksi dervatif yang dilihatnya banyak kelemahanya. Dan Deutsche Bank berhak atas Hak untuk

rehabilitasi apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan, apalagi gugatan tersebut menyebabkan Deutsche Bank mengeluarkan banyak biaya untuk menyewa pengacara dan bantuan-bantuan hukum lainnya. Sehingga harusnya Deutsche Bank meminta biaya tambahan akibat gugatan tersebut.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan permasalahan apakah transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis, dalam bab-bab sebelumnya akhirnya penulis sampai pada pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi derivatif dalam perbankan dapat dilaksanakan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis tidak dapat dilakukan karena walaupun dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif sudah mengatur haruslah dengan kontrak tertulis dan harus memenuhi beberapa unsur yang disyaratkan dalam peraturan tersebut. Terhadap Kasus Hardi Widjaya Kusuma dengan Deutsche Bank terdapat perbedaan pendapat bahwa *Hold Mail Agreement* merupakan kontrak transaksi derivatif tetapi oleh Hardi Widjaya Kusuma ditolak keberadaannya karena menurutnya dia tidak pernah menandatangani. Menurut hakim terhadap *Hold Mail Agreement* yang ditolak keberadaannya haruslah diputus dengan putusan pidana terlebih dahulu, apabila diputus bersalah barulah bisa mengugat Perbuatan Melawan Hukum secara perdata. Inti permasalahan kasus diatas ialah permasalahan Kurs akibat perbedaan jangka waktu pelaksanaan transaksi derivatif

tersebut, seharusnya Deutsche Bank menjelaskan dengan se jelas jelasnya mengenai kurs yang akan digunakan apabila transaksi tersebut itu dilaksanakan dan jangka waktu pelaksanaannya sebagaimana disyaratkan dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH. Apabila produk tersebut dijelaskan dengan sebaik mungkin mungkin permasalahan seperti ini tidak akan terjadi.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam transaksi derivatif yang dilakukan tanpa adanya konfirmasi secara tertulis sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 tentang transaksi derivatif dimana kontrak transaksi derivatif harus dengan kontrak tertulis, terlebih lagi diatur juga dalam PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH, dimana bank harus memberikan penjelasan kepada nasabah tentang bahaya-bahaya dan keuntungan dari produk yang dikeluarkannya tersebut. Tidak menutup kemungkinan bagi nasabah untuk menuntut bank yang merugikan nasabah untuk dituntut dimuka pengadilan baik secara perdata melalui gugatan Wanprestasi ataupun dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Hukum pidana Pengelapan Pasal 372 KUHPidana dan Penipuan Pasal 379 KUHPidana bisa digunakan nasabah untuk melindungi nasabah tersebut. Bank hank telah salah memberikan informasi yang menciptakan

sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Tetapi ada itikat tidak baik dari Hardi Wijaya Kusuma yang menggugat Deutsche Bank hanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak lagi, padahal dia sudah memperolehnya.

B. Saran

Sebaiknya Bank lebih mendahulukan penjelasan secara menyeluruh terhadap produknya dan selalu memberikan kontrak secara tertulis terhadap kegiatan usaha bank yang tidak biasa atau kegiatan bank yang khusus. Lalu Bank Indonesia harus lebih mengawasi semua kegiatan bank, karena bank merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian Indonesia. Bagi Nasabah sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak terpancing terhadap keuntungan semata, tetapi juga harus melihat dari segi keamanannya baik itu penjelasan mengenai produk perbankan, maupun kepedulian nasabah agar tidak mengampangkan segala prosedur perbankan, yang dapat memberikan resiko kerugian bagi nasabah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Moderen. Buku kedua.(Tingkat Advance).*

Cetakan I. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001)

Harahap, M Yahya, *Segi-segi Hukum perjanjian.* (Bandung: Alumni, 1986.)

Kansil, C.S.T. dan Christine ST. Kansil. *Modul Hukum Dagang.* (Jakarta: Djambatan, 2001.)

Kansil, C.S.T. dan Christine ST. Kansil. *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan.*(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003.)

O'Bannon, Hellen, Bond E, David: *Money and Banking Theory, Policy and Institution,* (USA, 1975)

Pusat Pengkajian Hukum (ed). *Prosiding Undang-Undang Perbankan.* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.)

Rossenberg, Jerry.M. *Dictionary of Banking Terms and Financial Service.* (New York: John Willey and Sons, Inc, 1992)

Soekamto, Soejono. *Metode Penelitian Hukum.* Cetakan Ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.)

Subekti. *Aneka Perjanjian.* Cetakan Kesepuluh (Bandung: PT. Cipta Aditya Bhakti, 1995.)

_____. *Hukum Pembuktian.Cet XI.*(Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995)

_____. *Hukum Perjanjian.Cetakan XVI.*(Jakarta: PT. Internusa, 1996)

_____. Pokok-Pokok Hukum Perdata, (PT Intermedia, Jakarta, 1995)

Syahrir: *Persoalan Ekonomi Indonesia, Moneter, Perkreditan dan Neraca Pembayaran* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)

II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan oleh R Subekti, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terjemahan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2002.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/6/PBI/2005 tentang *Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.*

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/31/PBI/2005 tentang *Transaksi Derivatif*

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7 / 36 / PBI / 2005 Tentang *Transaksi Swap Lindung Nilai.*

V. Kamus

Zain, Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

T U R U N A N

PENETAPAN - PUTUSAN PERKARA PIDANA / PERDATA
(dalam Peradilan Tingkat : Pertama - ~~Banding~~ - ~~Kasasi~~ - PK)

dari:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

Tanggal : 21 Desember 1999 , Nomor : 601/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.
Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal : 29 Maret 2000
Untuk dan atas permohonan / permintaan dari : PENGGUGAT

PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

D. DJ. SIDABALOK, SH
NIP. 040014713

Telah dicatatkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Meja Ketiga
Nomor : 215/SAL.KRP/2000 &
W

dan telah dibayarkan pada Kasir di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
pada tanggal : 29-3-2000
W

- Materai = Rp. 2.000
- Leges halaman x Rp. 250,- = Rp. 2.500
+
Jumlah = Rp. 4.500,-

P U T U S A N

Nomor : 601/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut ini, didalam perkara antara :

HARDI WIDJAJA KUSUMA, beralamat di Jl. Karang Bolong V/9 Ancol Barat, Jakarta Utara, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Djazuli Bachar,SH, Drs.H.M.Hood Idris R,Bsc,MM, Agus Hartanto,SH, Titi Sansiwi,SH, Abdul Aziz Husein,SH, Wahyudin Ahmad Ali,SH, Advokat/Penasihat hukum/Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal : 04-12-1998 Nomor : 686/Srt/K/Pdt/PN.JKT.PST selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n :

1. **DEUTSCHE BANK AG JAKARTA**, alamat di Jl. Imam Bonjol No. 80 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
 2. **Mr. LAWRENCE JUSTIN WOLFE**, dahulu bertindak selaku Chief Country Deutsche Bank AG Jakarta, alamat di Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ; -----
 3. **VIVY SOEPARDI**, dahulu bertindak selaku Private Banking Dept. Deutsche Bank AG Jakarta, alamat di Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ; -----
- Mr. HEINZ POEHLSEN**, selaku Chief Country Officer pada Deutsche Bank AG Jakarta, beralamat di Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat di persidangan ; --

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi ; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 30 Nopember 1998 telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register perkara nomor : 601/Pdt.G/98/PN.JKT.PST yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa kira-kira dalam bulan Agustus 1997 Penggugat telah bertemu dengan Tergugat III dikantor lamanya Wisma Kosgoro Jakarta, dimana Tergugat III telah menawarkan kepada Penggugat untuk menyimpan uangnya pada Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta dalam bentuk US Dollar ; -----

- 2 -

- Bahwa Tergugat III telah memberikan janji-janji yang muluk yaitu apabila Penggugat menyimpan uangnya pada Tergugat I, maka Penggugat akan menerima bunga yang cukup menguntungkan, sehingga Penggugat merasa tertarik dengan iming-iming bunga tersebut dan disamping itu Penggugat merasa percaya akan janji-janji itu karena menurut Penggugat, Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta telah memiliki nama yang cukup besar dikalangan perbankan swasta asing ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat mentrasfer melalui Bank Danamon ke Deutsche Bank Private Banking Jakarta atas nama Hardi Widjaja Kusuma uang sebesar US\$ 191,815.38 (kurs pada tanggal 25 Agustus 1997 adalah Rp.2.830,-/dollar) dan melalui Bank Tiara uang sebesar Rp.505.773.842,46,- yang kemudian dicairkan oleh Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta dalam bentuk US Dollar, sehingga jumlah yang tercantum dalam Assingment of Term Deposit adalah sebesar US\$ 368,464.43 yang berlaku sejak tanggal 01 September 1997 sampai dengan 29 September 1997 (bukti P-1a,b dan c terlampir) ; -----

Bahwa janji deposito dollar Amerika tersebut akan tetap dibayar dalam bentuk dollar ternyata tidak terbukti karena 2 (dua) hari sebelum jatuh tempo sewaktu Penggugat menelepon Tergugat III untuk menanyakan maksudnya guna menarik kembali depositonya, melalui percakapan telepon, Tergugat III mengatakan "no problem" (tidak ada masalah), akan tetapi untuk itu Tergugat III akan bicarakan dahulu dengan treasury departement Deutsche Bank AG Jakarta .

Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Tergugat III menelepon kembali Penggugat dan memberitahukan bahwa pihak treasury departement Deutsche Bank AG Jakarta menyatakan tidak setuju membayar kembali deposito dalam bentuk US Dollar akan tetapi mesti dalam bentuk rupiah .

Bahwa dengan tidak setuju dan tidak terbuktinya Tergugat I membayar kembali deposito milik Penggugat yang disimpan dalam bentuk dollar jelas tindakan Tergugat I bertentangan dengan Undang-undang Perbankan No.7 Tahun 1992 yang mengatur mengenai hubungan bank dan nasabah penyimpan dana, bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara Debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau fiduciary relation.

Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 29 ayat 1-4 UU No.7 Tahun 1992 yang menyebutkan :

" bank terutamabekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan "

Ini dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan para nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih ataupun pada waktu jatuh tempo ; -----

Bahwa apapun alasan Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta sungguh sulit untuk diterima sekalipun mungkin Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta merasa dirugikan untuk mengembalikan dalam US Dollar yang menurut prosedur yang berlaku saat itu sudah

- 3 -

berkisar diantara Rp.3.450,- sampai dengan Rp.3.500,- (kurs beli Bank Indonesia) . Namun dalam hal ini Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta telah menetapkan sendiri secara sepihak nilai kurs US\$ sebesar Rp.2.760,- sehingga jelas nilai kurs tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, lagi pula deposito dollar harus dikembalikan dalam bentuk dollar.

Bahwa tindakan Tergugat I yang merubah pembayaran deposito dari bentuk dollar kedalam rupiah sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata ; -----

Bahwa sekalipun Penggugat menolak, akan tetapi Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta telah memaksakan uang yang ditujukan/mentransfer kepada AC No.0003764-00-0 atas nama Hardi Widjaja Kusuma yaitu Penggugat, sebesar Rp.1.075.304.954,46,- berarti jika dinilai dalam kurs US\$ yang ditetapkan sepihak itu, maka besarnya nilai deposito tersebut menjadi berkurang jika dibandingkan dengan besarnya uang yang tersimpan dalam deposito seperti yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 , yang nilai kursnya US\$-nya pada tanggal 01 September 1997 adalah paling sedikit sebesar Rp.3.500,- (bukti P-2, P-3 terlampir) ; -----

- Bahwa ternyata belakangan diketahui deposito Penggugat berubah dengan munculnya bukti transfer derivatif/valas yang jelas-jelas palsu dan hanya rekayasa secara licik oleh para Tergugat sehingga para Tergugat telah berupaya untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan para Tergugat telah membuat/merekayasa transaksi-transaksi derivatif yang palsu, yaitu berupa transaksi spot dan transaksi forward yang seolah-olah telah dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 25 Agustus dan 26 Agustus 1997 (bukti P-4 dan P-5 terlampir) ; -----

- Bahwa dengan munculnya transaksi derivatif/valas tersebut yang seluruhnya didalilkan sebagai transaksi melalui telepon tanpa adanya perjanjian tertulis yang ditandatangani secara sah,, jelas Tergugat I telah melakukan pelanggaran yang serius dan bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1992 serta pedoman pelaksanaan transaksi derivatif Bank Indonesia SE No.28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 8 Pebruari 1996 yang ditujukan kepada seluruh Bank Umum di Indonesia termasuk Deutsche Bank AG Jakarta, sesuai dengan peraturan/pedoman transaksi derivatif Bank Indonesia pasal 5 ayat 2 pasal 9 ayat 1 ayat 2 dan pasal 10 ayat 1.

Pasal 5 ayat 2 :

Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak, yang sekurang-kurangnya mencakup :

- a. Pagu transaksi derivatif ;
- b. Base currency ang digunakan ;
- c. jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan ;
- d. penyelesaian transaksi derivatif (settlement) ;
- e. pembuktian laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan ;
- f. pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealized) ;
- g. metode atau cara transaksi derivatif ;
- h. besarnya komisi ;
- i. penggunaan kurs konversi ;

- 4 -

- j. advis dan konfirmasi transaksi derivatif ;
- k. kerahasiaan dan
- l. domisili dan hukum yang berlaku ;

Pasal 9 ayat 1 :

Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah yang dilakukan tanpa diikuti pergerakan dan/instrumen harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. nasabah harus memenuhi margin deposit sekurang-kurangnya 10% dari pagu transaksi derivatif lainnya yang maksimum margin depositnya ditetapkan secara khusus ; -----
- b. maintenance margin ditetapkan sekurang-kurangnya 50 % dari margin deposit ; -----
- c. apabila margin deposit telah mencapai maintenance margin, maka bank harus melakukan margin call kepada nasabah dan
- d. kegiatan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus dihentikan apabila setelah dilakukan margin call nasabah tidak melakukan setoran tambahan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya ; -----

Pasal 9 ayat 2 :

" Bank wajib memberikan laporan kepada nasabah secara mingguan mengenai posisi transaksi derivatif nasabah dan laporan khusus pada saat posisi nasabah dianggap cukup membahayakan " ; -----

Pasal 10 ayat 1 :

" Bank wajib menyampaikan laporan mingguan kepada Bank Indonesia mengenai transaksi derivatif sesuai dengan format laporan transaksi derivatif bank-bank mencakup :

- a. kerugian/keuntungan baik secara riil(realized) maupun yang potensial (unrealized) ; -----
- b. posisi transaksi derivatif, baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabah ; -----

Bahwa syarat dan prosedur bank umum untuk melakukan transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) adalah cukup rumit dan ketat. Adapun syarat minimum yang harus dipenuhi oleh nasabah pengikut transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) pada umumnya, yaitu :

- a. harus memiliki dana yang cukup.
- b. harus memiliki pagu kredit secara resmi.
- c. harus mengisi dan menandatangani formulir-formulir yang khusus disediakan untuk tujuan transaksi derivatif, valas (spot forward, forward dan swap) tersebut .
- d. bahwa bagi transaksi derivatif/valas yang melalui telepon, adalah merupakan keharusan bagi dealing room (bagian transaksi) disetiap bank untuk merekam setiap transaksi yang terjadi, disusul dengan konfirmasi perjanjian dan kontrak secara tertulis dan tertandatangani secara sah. Kewajiban mana adalah sebagai bukti transaksi dan mencegah kemungkinan nasabah menolak menepati janji, tidak mengakui dan membatalkan secara sepihak karena mengalami kerugian di transaksi tersebut.

- 5 -

c. bahwa nasabah yang diizinkan mengikuti transaksi derivatif valas (spot forward, forward swap) harus sudah lama dikenal, dan memiliki kredibilitas data usaha dan record transaksi yang baik

Bahwa jelas berdasarkan syarat dan prosedur bank umum untuk melaksanakan transaksi derivatif/valas minimum harus melalui syarat a s/d e diatas, sehingga tanpa adanya bukti rekaman transaksi tanpa pagu kredit transaksi, tanpa dana serupiahpun dan tanpa melalui pengikatan perjanjian melalui kontrak yang sudah ditandatangani dan tanpa tertera secara jelas bentuk wujud transaksi, jelas bukan merupakan suatu praktek perbankan yang berdasarkan prosedur yang berlaku, sehingga hal inipun jelas merupakan suatu rekayasa transaksi fiktif yaang dilaakukan oleh Tergugat I ; -----

Bahwa berdasarkan suatu penjelasan tata cara transaksi valuta asing Jakarta 16 April 1998 No.31/50/UHS/IKM yang ditujukaan kepada Law Office Djazuli Bachar, Hardi & Associates yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Bank Indonesia, Bapak Sudarjono antara lain mengatakan :

- a. bank wajib mempunyai pedoman pelaksanaan transaksi derivatif yang disetujui oleh Direksi dan Komisaris Bank ; -----
- b. bank diperbolehkan melaksanakan transaksi derivatif untuk kepentingan nasabahnya, namun pelaksanaan transaksi tersebut harus berdasarkan kontrak ; -----
- c. bank wajib memberikan penjelasan secara lengkap kepada nasabah yang akan melakukan transaksi derivatif terutama mengenai resiko yang mungkin timbul dari transaksi tersebut ; -----



transaksi tertentu nasabah wajib memenuhi margin deposit dan selain ketentuan Bank Indonesia, permasalahan ini tidak lepas dari perjanjian/kontrak antara nasabah dan bank serta pedoman pelaksanaan transaksi derivatif yang dimiliki oleh bank tersebut. (bukti P-6) ; -----

Bahwa menurut informasi yang diterima dari Aida Gunawan, Treasure Marketing Client AMRO Bank NV, dalam surat tertanggal 02 April 1998 yang ditujukan kepada PT. Telaga Pelita Kencana, antara lain mengatakan :

- a. syarat-syarat untuk dapat mengikuti transaksi valuta asing yaitu harus mempunyai dana di account sebesar transaksi yang akan dilaksanakan ; -----
- b. pengikatan kontrak valuta asing tidak dapat diadakan berdasarkan aplikasi pengiriman uang "LLG" dari bank, kecuali jika anda telah mempunyai fasilitas dengan bank kami sesuai persyaratan yang berlaku ; -----

Menurut informasi yang diterima dari Standard Chartered Bank, mengenai syarat transaksi valuta asing antara lain :

- a. dana harus diserahkan dan disimpan pada bank sebelum transaksi valuta asing dapat dilakukan ; -----

- 6 -

b. Di Indonesia perdagangan margin tunduk pada persyaratan deposito 10% dan nasabah harus menandatangani perjanjian margin tersebut . (bukti P-8) ; -----

- Bahwa sudah jelas berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan para Tergugat, dengan dibantu oleh Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertindak tidak sesuai prosedur yang berlaku yang telah disepakati semula baik yang tertulis seperti yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 maupun yang disampaikan secara lisan berulang kali oleh Tergugat III selaku officer Private Banking Deutsche Bank AG Jakarta, dan hal ini terbukti para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Sehingga terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat adalah :

1. Adanya perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum.
 2. Adanya perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum.
 3. Perbuatan tersebut juga berbentuk kesalahan perdata atau kurang hati-hati ; -----
- Bahwa transfer uang dalam bentuk rupiah dengan menentukan kurs secara sepihak dan tidak berdasarkan prosedur, yang dikurskan dengan rupiah sebesar Rp.1.075.304.954.46,- secara sepihak pula dinyatakan sebagai bentuk deposito rupiah yang bunga pertahun 12% sedangkan pada saat itu bunga yang dipasang di bank papan atas seperti BCA adalah 28% sampai dengan 30% ; -----
 - Bahwa setelah Penggugat meminta saran dari berbagai pihak terutama mereka yang bergerak dalam bidang perbankan serta untuk menghindari terjadinya kelicikan lain dari Tergugat I yaitu Deutsche Bank AG Jakarta, maka Penggugat memutuskan untuk menarik seluruh uang yang tersimpan dalam AC No.0003764-00-0 atas nama Penggugat yaitu Hardi Widjaja Kusuma sebesar Rp.1.075.304.954,46,- yang dalam kurs US dollar pada saat penarikan yaitu Rp.3.620,- sehingga uang milik Penggugat Penggugat berjumlah sama dengan US\$ 290,045.56,- ; -----
 - Bahwa dengan demikian maka adalah wajar jika Penggugat menerima kembali seluruh uang sejumlah yang tersimpan dalam Assignment of Term Deposit tanggal 01 September 1997 yaitu sebesar US\$ 368,464.43 ditambah bunga dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat.

Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III maka sudah sepatutnya para Tergugat dibebani kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

1. Selisih kekurangan deposito US\$ 368,464.343	-	US\$ 290,045.56	=	
				US\$ 78,418.87
2. bunga atas pembayaran deposito 15% x US\$ 368,,464.34	=			
				US\$ 4,605.80
3. Biaya pengurusan perkara	=			US\$ 7,500.00

T o t a l				US\$ 90,524.67

- 8 -

1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang deposito beserta bunga dan keuntungan seperti yang tersebut dalam butir 3 diatas dengan nilai kurs US Dollar yang berlaku pada saat putusan ini diterima dengan baik oleh kedua belah pihak dan atau pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----
 5. Menghukum Tergugat III untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat sebagai akibat dari pengingkaran atas janji-janjinya ;---
 6. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya beserta segala isinya terletak di Jl. Imam Bonjol No.80, Jakarta Pusat ; -----
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya beserta seluruh aset-aset milik Tergugat I yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.80 Jakarta Pusat ; -----
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng agar dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak putusan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- setiap harinya jika Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, yang harus dibayar kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ; ----
 9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ; -----
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara -----
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorschot bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi (vide Pasal 180 HIR) ; -----



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka Penggugat mohon agar dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan. Bagi Penggugat telah datang menghadap kuasanya, yaitu : AGUS HARTANTO, SH sesuai dengan surat kuasa tertanggal 01 Oktober 1998 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Desember 1998 nomor 686/Srt/K/Pdt/PN.JKT.PST. Bagi para Tergugat telah datang kuasanya yaitu; untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya ANTHONY LP. HUTAPEA, SH dan JAMASLIN PURBA, SH dari kantor Pengacara & Konsultan Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitas I lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 1999 didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 Juni 1999 nomor 442/Srt/K/Pdt/PN.JKT.PST ; -----

Menimbang, bahwa setelah kepada kedua belah pihak diusahakan untuk berdamai tetapi tidak berhasil, maka kemudiun dibacakan gugatan Penggugat dan atas isi gugatan tersebut, Penggugat tetap pada isi

- 9 -

gugatan tidak ada yang dirubah atau ditambahkan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian kuasa para Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 April 1999 yang isinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa para Tergugat membantah semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas ; -----

DALAM EKSEPSI NON KOMPETENSI

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :

- Bahwa inti gugatan Penggugat seperti yang disebut dalam butir 7 Posita gugatan didasarkan telah dilakukannya transaksi derivatif/valas asing (valas) berupa transaksi spot dan transaksi forward yang jelas-jelas palsu oleh para Tergugat ; -----
- Bahwa apabila benar transaksi valas tersebut palsu yang menyebabkan Penggugat merasa dirugikan quod non, maka diperlukan putusan Pengadilan tersendiri dan terpisah terlebih dahulu yang menentukan apakah benar telah terjadi pemalsuan bukti transaksi valas yang didalilkan Penggugat ; -----
Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan transaksi valas sebagaimana diuraikan dibawah, Penggugat telah mengalami keuntungan, jika benar transaksi valas tersebut palsu quod non, bagaimana mungkin Penggugat menikmati untung ? ; -----
- Bahwa sampai saat ini, belum ada Putusan Pengadilan yang menetapkan transaksi derivatif/valas berupa transaksi spot dan transaksi forward tersebut palsu, sebagaimana didalilkan Penggugat ; -----

Menyatakan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan para Tergugat melakukan pemalsuan transaksi spot dan forward sehingga Penggugat merasa dirugikan, adalah prematur sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan gugatan lantang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa posita gugatan ini dari halaman 1 s/d 2 adalah bersumber dari adanya suatu ingkar janji terhadap suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III untuk menempatkan uang Penggugat pada Tergugat I, sehingga dasar gugatan yang diajukan seharusnya adalah gugatan wanprestasi - quod non - . Namun dalam butir 5 dan 7 gugatan, Penggugat telah mendalilkan pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan para Tergugat mengenai pelanggaran UU No.7 Tahun 1992 dan SE No.28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 08 Pebruari 1996 yang oleh karenanya mengharuskan para Tergugat membayar ganti kerugian (moral) kepada Penggugat sesuai pasal 1365 KUHPerduta ; -----
- Disamping itu, dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar pengembalian uang ditambah biaya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat ; -----

- 10 -

- Bahwa posita dan petitum tersebut sangat aneh karena kerugian keuntungan yang seharusnya diperoleh (yang diharapkan) tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Kerugian untung hanya dapat dikenakan atas tuntutan wanprestasi, itupun dengan bukti yang jelas.

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

" Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantianannya terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, tanpa mengurangi pengecualian-pengecualian dan perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini ".

Jelas ketentuan Pasal 1246 yang mengatur tentang kerugian untung yang diharapkan, yang diatur dalam buku III bab I bagian 4 di bawah judul "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan" pada umumnya karena adanya perjanjian atau kontrak, bukan karena perbuatan melawan hukum atau perikatan yang lahir karena Undang-Undang.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata yang sama sekali tidak mengatur tentang kerugian untung yang diharapkan.

- bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa mencampur adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara (Vide PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986) :

gabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan perjanjian tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan di atas adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

PENGGUGAAT TELAH MEMERINTAKAN PAARAA TERGUGAT UNTUK BERWENANG MELAKSANAKAN INSTRUKSI-INSTRUKSI ANTARA LAIN PELAKSANAAN FOREIGN EXCHANGE TRANSACTION (TRANSAKSI VALUTA ASING) SEPERTI SPOT, FORWARD DAN SWAP BERDASARKAN TELEPON DAN/ATAAU FAKSIMILI:

- Bahwa ditolak dengan tergas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 1 dan 2 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat III memberikan janji-janji yang muluk kepada Penggugat yaitu akan memberikan bunga yang cukup menguntungkan bila Penggugat menyimpan uangnya di Deutsche Bank AG Jakarta (tergugat I) ; -----

Bahwa Tergugat III tidak pernah memaksa Penggugat bertemu dengan Tergugat III dilempat Tergugat I, terlebih memberi janji-janji muluk yang merupakan rekayasa/ilusi Penggugat ; -----

- Bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah pada sekitar bulan Agustus 1997, Penggugat setelah menelepon menemui Tergugat III dan menyatakan keinginannya melakukan kegiatan transaksi valuta asing dengan Tergugat I, selanjutnya untuk mengikuti kegiatan transaksi

- 11 -

valuta asing tersebut, pada tanggal 16 Agustus 1997 Penggugat menandatangani formulir pembukuan rekening (Account Opening Application) No.3764 di Tergugat I (vide bukti T-1) ; -----

- Pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat kembali menyerahkan dan menandatangani surat yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I untuk berwenang melakukan instruksi-instruksi/perintah-perintah dari Penggugat melalui telepon/faksimili untuk melaksanakan kegiatan transaksi derivatif berupa foreign exchange transaction atau juga disebut transaksi valuta asing seperti transaksi spot, forward dan swap (vide bukti T-2). surat tersebut juga berisi ketentuan bahwa nasabah (Penggugat) setuju setiap perintah/instruksi yang dilaksanakan oleh Deutsche Bank AG Jakarta (tergugat I) dengan mendebet (mengurangi) atau mengambil dari rekening nasabah (penggugat) No.3764 tanpa referensi terlebih dahulu kepada nasabah (Penggugat) ; -----

PENGGUGAT TELAH MENEMPATKAN UANGNYA (DEPOSIT) PADA TERGUGAT I UNTUK KEGIATAN TRANSAKSI VALUTA ASING ATAS KEMAUAN PENGGUGAT SENDIRI

- Bahwa sebagai pelaksanaan dari keinginan dan perintah Penggugat dalam butir 12 dan 13 diatas, maka benar pada tanggal 25 Agustus 1997, Penggugat melakukan pengiriman uang secara transfer ke Deutsche Bank AG Jakarta (Tergugat I) uang rupiah sejumlah Rp.505.773.842,46 melalui Bank Tiara dan uang Dollar Amerika Serikat sejumlah US\$ 191.815,38 melalui Bank Tiara dan Bank Danamon (vide bukti T-3a dan T-3b) ; -----

transfer uang tersebut dilakukan Penggugat sebagai pelaksanaan kegiatan transaksi valuta asing berupa transaksi spot dan transaksi forward dengan Tergugat I ;-----

Bahwa selain surat Penggugat tanggal 25 Agustus 1997 (bukti T-2) diatas untuk melakukan kegiatan transaksi valuta asing tersebut, Penggugat telah menandatangani Hold Mail Agreement (bukti T-4), yang isinya antara lain memberikan kewenangan kepada bank menyimpan semua pernyataan-pernyataan, komunikasi, pengiriman dan surat-surat dari bank kepada Penggugat (nasabah) sehubungan dengan transaksi-transaksi atas rekening nasabah No.3764 ;

Disamping itu juga terdapat ketentuan bahwa Penggugat menyetujui bahwa bank (Tergugat I) tidak akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari transaksi valuta asing tersebut ;

Selengkapnya kutipan Hold Mail Agreement tersebut berbunyi :

"I/We agree that the Bank shall in no way be held responsible for any loss or damage I/We suffer in direct or indirect consequence thereof"

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN KEGIATAN TRANSAKSI VALUTA ASING FORWARD DAN SPOT TRANSAKSI (FORWARD AND SPOT TRANSACTION) PADA TANGGAL 26 AGUSTUS 1997 SEBANYAK TIGA KEGIATAN SECARA BERSAMAAN DAN BERDASARKAN TRANSAKSI TERSEBUT, PENGGUGAT AKAN MEMBAYAR TERGUGAT I DALAM US\$ DOLLAR DAN AKAN MENERIMA PEMBAYARAAN DALAM RUPIAH DARI TERGUGAT I

- 12 -

- Bahwa ditolak dengan tegas dalil Penggugat dalam butir 3 s/d 6 gugatan karena memutarbalikkan fakta hukum yang terjadi, yaitu bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan transaksi valuta asing forward dan spot (forward and spot transaction) sebanyak 3 (tiga) kegiatan secara bersamaan. Berdasarkan transaksi tersebut, pada tanggal 29 September 1997, Penggugat wajib menyerahkan US Dollar kepada Tergugat I dan sebaliknya Tergugat I wajib menyerahkan rupiah kepada Penggugat, yang akan diuraikan lebih rinci dibawah ini ; -----

- Bahwa transaksi valuta asing terjadi dengan prosedur sebagai berikut :

Penggugat menjual suatu mata uang (misalnya US\$) kepada Tergugat yang akan dibayar oleh Tergugat dengan mata uang lainnya (misalnya rupiah) pada satau waktu tertentu dikemudian hari yang telahah disepakati (atau dikenal dengan istilah "Value Date"/Maturity Date") .

Dalam transaksi valuta asing dikenal adanya forward contract dan spot contract. Forward contract adalah suatu transaksi dimana suatu pihak ("pihak 1") setuju pada hari ini ('tanggal transaksi atau trade date ") untuk membayar pihak lain ("pihak 2") sejumlah yang diusulkan dalam kurs pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang ("value date"/maturity date") sedangkan pihak 2 setuju pada tanggal perdagangan untuk membayar pihak 1 sejumlah uang dalam mata uang yang berbeda pada saat value date dikemudian hari.

Perbedaan antara forward contract dan spot contract adalah pada jangka waktu antara tanggal transaksi (trade date) dengan value date. Untuk spot contract jangka waktunya biasanya dua hari kerja atau kurang, sementara untuk forward contract jangka waktunya biasanya lebih dari 2 (dua) hari kerja ; -----

sebagai tindak lanjut keinginan Penggugat melakukan transaksi valuta asing dalam bukti T-2, maka Penggugat melakukan penempatan deposit awal (initial deposit) pada tanggal 25 Agustus 1997 dengan melakukan transfer uang sejumlah Rp.505.773.842,46 dan US\$ 191.815,38 pada Tergugat I dan selanjutnya berdasarkan instruksi per-telepon dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat I melakukan kegiatan transaksi valuta asing berupa transaksi spot (vide bukti T-5) sebagai berikut :

Tanggal transaksi (trade date)	: 25 Agustus 1997
Maturity date	: 27 Agustus 1997
Notional Amount	: US\$ 191.815,38
Spot rate (nilai kurs spot)	: Rp.2.665 per 1 US Dollar
Tergugat bayar/Penggugat terima	: Rp.511.187.988,-
Penggugat bayar/Tergugat terima	: US\$ 191.815,38

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tanggal 27 Agustus 1997, Penggugat memiliki depsoit rupiah pada Tergugat sejumlah Rp.1.016.961.827 yang merupakan hasil dari Rp.505.773.842,46 + Rp.511.187.988,- (US\$ 191.815,38 x Rp.2.665,-), vide bukti T-6.

Penjelasan :

Pada awal transaksi tanggal 25 Agustus 1997 :
Jumlah uang rupiah yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I adalah sebagai berikut : sejumlah Rp.505.773.842,46 yang ditransfer Penggugat pada Tergugat I melalui bank Tiara, pada tanggal 25

- 13 -

Agustus 1997 ;

Selanjutnya, berdasarkan transaksi valuta asing tersebut, Tergugat I menerima Rp.511.187.988 dari Penggugat, yang merupakan hasil dari penjualan US\$ 191.815,38 a Rp.2.665 kepada Tergugat I, dan jumlah tersebut oleh Tergugat I telah dikredit ke rekening rupiah milik Penggugat ;

Dengan demikian, jumlah rekening rupiah Penggugat pada Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 1997 adalah Rp.505.773.842,46 + Rp.511.187.988 = Rp.1.016.961.827 ;

Jadi dari transaksi tersebut Penggugat telah menikmati untung sebab uangnya semula hanya Rp.505.773.842,46 + US\$ 191.815,38 telah membesar menjadi Rp.1.016.961.827 ; -----

- Bahwa untuk memperoleh tambahan keuntungan bagi Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi valuta asing (jual-beli US Dollar), yaitu pada tanggal 26 Agustus 1997, dengan maturity date pada tanggal 29 September 1997, dimana Penggugat berniat untuk menginvestasikan deposit rupiahnya dengan harapan bertambah banyak. Transaksi valuta asing yang dilakukan terdiri dari tiga kegiatan secara bersamaan yaitu :

a. Tahap Pertama (Frist Leg) :

Transaksi tanggal 26 Agustus 1997, transaksi spot ("Spot transaction")

Pada tanggal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi spot berdasarkan mana Tergugat I setuju untuk menjual US\$ 368.464,43 dengan nilai kurs forward (forward rate) Rp.2.760,- per US Dollar, (sehingga seluruhnya senilai Rp.1.106.961,827,-) dimana diperjanjikan bahwa maturity date adalah pada tanggal 27 Agustus 1997 (vide bukti T-7). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Tanggal transaksi (trade date)	: 26 Agustus 1997
Maturity date	: 27 Agustus 1997
Notional Amount	: US\$ 368.464,43
Spot rate (nilai kurs spot)	: Rp.2.760 per 1 US Dollar
Tergugat I bayar/Penggugat terima	: US\$ 368.464,43
Penggugat bayar/Tergugat I terima	: Rp.1.016.961.827,-

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity date) yaitu pada tanggal 27 Agustus 1997 secara hukum Tergugat I akan menyerahkan US\$ 368.464,43 kepada Penggugat dan Penggugat akan membayar Tergugat I sebesar Rp.1.016.961.827,-

Penjelasan :

Dengan uang sebesar Rp.1.016.961.827,- dari hasil transaksi dalam butir 18 tersebut diatas, Penggugat kembali mengadakan perjanjian dengan Tergugat I bahwa uang Penggugat sebesar Rp.1.016.961.827,- tersebut akan dijual kepada Tergugat I dan sebagai gantinya pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat akan terima dalam bentuk US Dollar dengan kurs Rp.2.760,- per-1 US Dollar . Sehingga pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat menerima uang sebesar

US\$ 368.464,43 dari Tergugat I.

Sebelum surat gugatan, Penggugat jelas mengakui mempunyai uang sebesar US\$ 368.464,43 di Tergugat I yang merupakan hasil transaksi valuta asing.

Jadi Penggugat telah menikmati hasil transaksi valuta asing dengan Tergugat I dan oleh karenanya sangat tidak masuk akal apabila sekarang Penggugat mengajukan gugatan a-quo.

Berdasarkan transaksi spot tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Agustus 1997 jumlah rupiah yang dimiliki Penggugat sejumlah Rp.1.016.961.827,- didebet seluruhnya sehingga jumlahnya nihil.

Sedangkan jumlah US Dollar yang dimiliki Penggugat pada tanggal 27 Agustus 1997 yang diterima dari Tergugat I sehubungan forward transaction tersebut adalah US\$ 368.464,43 (vide bukti T-8) ; -----

h. Tahap kedua (Second Leg) :

Penggugat tetap menempatkan deposit sejumlah US\$ 368.464,43 pada Tergugat dengan Maturity Date pada tanggal 29 September 1997.

Berdasarkan hal tersebut pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat memiliki uang sejumlah US\$ 368.464,43 dan dimasukkan dalam bentuk deposito pada tanggal 27 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 29 September 1997 dengan bunga sebesar 6,125% per-tahun sehingga jumlah seluruhnya pada tanggal 29 September 1997 setelah dipotong pajak adalah sebesar US\$ 370.222,88 (vide bukti T-9).

c. Tahap ketiga (Third Leg) :

Sebelum transaksi pada tanggal 26 Agustus 1997, Transaksi forward ("Forwrd Transaction")

Pada tanggal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I melakukan Transaksi Forward berdasarkan mana Penggugat setuju untuk menjual US\$ 370,222.88 dengan nilai kurs forward (forward rate) Rp. 2.880 per 1 US Dollar, (sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.066.241.894,-) dimana diperjanjikan bahwa Maturity Date adalah pada tanggal 29 September 1997 (vide bukti T-10). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Tanggal Transaksi (Trade Date)	: 26 Agustus 1997
Maturity Date	: 29 September 1997
National Amount	: US \$. 370,222.88
Forward Rate (Nilai Kurs Forward)	: Rp. 2.880,- per 1 US Dollar

Tergugat I bayar/Penggugat terima	: Rp. 1.066.241.894
Penggugat bayar/Tergugat I terima	: US\$. 370,222.88

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity Date), yaitu pada tanggal 29 September 1997 secara hukum Tergugat I berkewajiban membayar Penggugat Rp. 1.066.241.894 dan Penggugat akan membayar Tergugat I sebesar US\$. 370,222.88.

Penjelasan :

Berdasarkan transaksi Valuta Asing Tahap pertama di atas, posisi jumlah uang Penggugat pada tanggal 26 Agustus 1997 adalah sebesar

- 15 -

US\$. 368,464.43 (Tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat empat puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan dimasukkan sebagai deposito pada tanggal 27 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 29 September 1997 dengan bunga deposito sebesar 6,125 % per tahun (Vide bukti T-9), sehingga jumlah uang Penggugat pada tanggal 29 September 1997 berjumlah US\$. 370,222.88 (Tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh dua delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 1997 Penggugat setuju bahwa pada tanggal 29 September 1997 uang Penggugat sebesar US\$. 370,222.88 tersebut akan diperdagangkan/dipertukarkan ke Rupiah dengan kurs yang telah dipatok yaitu Rp. 2.880 per 1 US Dollar. Maka pada tanggal 29 September 1997 Penggugat akan menerima Rupiah sebesar : US.370,222.88 \times Rp.2.880 = Rp. 1.066.241.894,-$ (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Berdasarkan transaksi forward tersebut diatas maka pada tanggal 29 September 1997, jumlah rupiah yang dimiliki Penggugat sejumlah Rp.1.016.241.894,- telah dikredit oleh Tergugat (vide bukti T-11) ;

Sedangkan jumlah US Dollar yang sebelumnya dimiliki Penggugat pada tanggal 27 Agustus 1997, sejumlah US\$ 368.464,43, menjadi milik Tergugat I karena tanggal 29 September 1997 harus diberikan Penggugat kepada Tergugat I sejumlah US\$ 370.222,88. Oleh karenanya pada tanggal 29 September 1997 uang sejumlah US\$ 370.222,88 milik Penggugat (merupakan US\$ 368.464,43 + bunga) telah didebet Tergugat I (vide bukti T-12) ; -----

PENGGUGAT SUDAH MENIKMATI KEUNTUNGAN

Jadi dari transaksi-transaksi tersebut terlihat jelas :

1. Semua transaksi dilakukan dengan persetujuan Penggugat sebab uang sebesar US\$ 368.464,43 yang digugat Penggugat justru berasal dari awal hasil dari transaksi sebelumnya dengan Penggugat ;

2. Penggugat telah menikmati hasil dan keuntungan berikut bunga sebagai berikut :

- uang awal dari Penggugat adalah Rp.505.773.842,46 dan US\$ 191.815,38

- dari hasil transaksi dengan Tergugat I uang Penggugat tersebut bertambah menjadi Rp.1.016.961.827,-

- dari hasil transaksi berikutnya dengan Tergugat I maka uang Penggugat tersebut bertambah (untung) menjadi Rp.1.066.241.894,-

Jumlah keuntungan Rp. 49.280.067,-
dengan perincian sebagai berikut :

a. Rp.44.215.731,60 yaitu keuntungan dari selisih kurs dimana Penggugat beli dari Tergugat I. 1 US Dollar pada kurs Rp.2.760,- dan

- 16 -

jual kembali ke Tergugat I pada kurs Rp.2.880,-

Rincian (2880-2760) x US\$ 368.464,43 = Rp. 44.215.731,-

b. Bunga bank US\$ 368.464,43 setelah dipotong
pajak 15% atas bunga deposit =
US\$ 1.758,45 x a Rp.2.880,- = Rp. 5.064.336,-

J u m l a h Rp. 49.280.067,-

Jumlah keuntungan yang diterima Penggugat dalam butir (a)+(b) bunga
+ = Rp 49.280.067,- + Rp.1.016.961.827,- = Rp.1.066.241.894,-

Bahwa berdasarkan perincian diatas, terbukti Penggugat telah
memperoleh keuntungan sejumlah Rp.49.280.067,- dari kegiatan
transaksi valuta asing ; -----

- Bahwa sebagaimana yang telah disetujui oleh Penggugat dan sesuai yang
diperintahkan Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan bukti T-2,
seluruh pembayaran kepada dan dari Penggugat dilakukan dengan
mendebet dan mengkredit rekening Penggugat yang berada pada
Tergugat I ; -----
- Bahwa pada Maturity Date ((tanggal jatuh tempo) transaksi valuta
asing, Penggugat berkewajiban membaayar US\$ 370.222,88 kepada
Tergugat I dan Tergugat I berkewajiban membayar Rp.1.066.241.894,-
kepada Penggugat. Oleh karenanya pada tanggal 29 September 1997,
oleh Tergugat, sejumlah US\$ 370.222,88 telah didebet dari rekening
Penggugat (T-11) dan sejumlah Rp.1.066.241.894,- telah dikredit ke
rekening Penggugat (vide bukti T-10) ; -----
- Bahwa untuk menjamin kewajiban Penggugat yang timbul dari transaksi
valuta asing tersebut, maka pada tanggal 01 September 1997, Penggu-
gat menandatangani Assignment of Term Deposit atau Pengalihan
kekuasaan-ketentuan Deposit (vide bukti T-13) , dimana Penggugat
sebagaimana disebut dalam butir 19a diatas, mempunyai deposit
sebesar US\$ 368.464,43 pada Tergugat I ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Assignment of Term Deposit ,
Penggugat secara tegas mengakui bahwa Penggugat memberikan hak
kepada Bank (Tergugat I) untuk memperhitungkan/mengurangkan dari
Deposit Penggugat segala hutang-hutang dan kewajiban Penggugat
terhadap Tergugat.

Ketentuan dalam Assignment of Term Deposit antara lain menyebutkan
sebagai berikut :

....." The Customer as a beneficial owner hereby transfer and
assigns on a fiduciary basis to the Bank of the deposit/s the
Customer has with the Bank in Dposit Account No.MN 3764 of/to the
extent of US\$ 368.464,43 or on equivalent amount in such other
currency/ies as many form time to time be selected by the
Customer....as a continuing security for the discharge and
satisfaction of the present and future indebtedness and/or
liabilities howsoever, wheresoever and on whatsoever account arising

- 17 -

including (without limitation) actual, contingent, primary, collateral, several or joint indebtedness and/or liabilities of the Customer to the bank (the liability)"

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

....." Nasabah sebagai pemilik deposit dengan ini memindahkan dan mengalihkan atas dasar fiducia kepada Bank deposit milik nasabah yang ada di bank dengan rekening deposit No.MN 3764 sejumlah US\$368.464,43 atau suatu jumlah yang sepadan dalam mata uang lainnya yang mungkin diubah dari waktu ke waktu atas pilihan nasabah sebagai jaminan terus menerus atas pemenuhan dari hutang saat ini dan dimasa yang akan datang dan/atau kewajiban apapun juga, dimanapun dan bagaimanapun yang timbul termasuk (tetapi tidak terbatas pada) yang nyata, yang mungkin timbul, primer, turunan sendiri, atau bersama-sama dari hutang dan/atau kewajiban nasabah kepada bank "....."

Selanjutnya butir 10 (b) dari Assignment of Term Deposit berbunyi sebagai berikut :

" the customer shall not be entitled to withdraw the Deposit or any part thereof until and unless the liabilities have been settled and repaid in full to the Bank " .

Terjemahannya adalah sebagai berikut :

"..... Nasabah tidak berhak untuk menarik uang depositnya ataupun bagian dari padanya hingga dan kecuali semua kewajiban nasabah telah dibayar lunas kepada Bank " .

PENGGUGAT TELAH MENIKMATI BUNGA BANK ATAS DEPOSITO DAN MENGAMBIL DEPOSITNYA YANG DIPEROLEH DARI KEUNTUNGAN MELAKUKAN TRANSAKSI VALUTA NASABAH TERGUGAT

Bahwa sesuai dengan perjanjian pengalihan deposit (Assignment of Term Deposit) yang telah ditandatangani oleh Penggugat, maka Bank (Tergugat I) berhak untuk mengambil pelunasan atas setiap hutang dan kewajiban Penggugat yang timbul kepada bank (Tergugat I) dari deposit dimaksud ; -----

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 19 sampai 21 diatas, maka Tergugat I tidak mengembalikan deposit Penggugat dalam bentuk US Dollar, karena dalam transaksi-transaksi valuta asing tersebut (yaitu tanggal 26 Agustus 1997) yang telah jatuh tempo (Maturity Date) tanggal 29 September 1997 Penggugat telah menjual US Dollar sebesar 370.222,88 kepada Tergugat I dan karenanya Tergugat I pada tanggal 29 September 1997 telah mendebet sejumlah US\$ 370.222,88 dari rekening Penggugat. Selanjutnya Tergugat I telah membayar kepada/mengkredit kerekening Penggugat berdasarkan kesepakatan sebesar Rp.1.066.241.894,- ; -----

Bahwa selanjutnya, Penggugat telah menerima sejumlah Rp.1.066.241.894,- pada tanggal 29 September 1997, namun Penggugat tetap menempatkan uangnya tersebut pada Tergugat I dan baru pada tanggal 29 Oktober 1997 (1 bulan kemudian) Penggugat memerintahkan Tergugat I untuk mencairkan uang tersebut (vide bukti T-14) ; -----

- 18 -

- Bahwa atas perintah Penggugat tersebut, pada tanggal 29 Oktober 1997, Tergugat telah mengirimkan uang Penggugat sejumlah Rp.1.066.241.894,- berikut bunga 12% setelah dipotong 15% pajak atas deposit dan dikurangkan biaya administrasi, sehingga seluruhnya yang diterima Penggugat sejumlah Rp.1.075.254.954,46 (vide bukti T-15) ; -----

- Berdasarkan fakta hukum diatas, maka ditolak dalil Penggugat dalam butir 7 gugatan yang menyebutkan transaksi valuta asing antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hasil rekayasa dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat telah memerintahkan para Tergugat untuk melakukan kegiatan transaksi valuta asing berdasarkan surat yang ditandatangani Penggugat tanggal 25 Agustus 1997. Hal ini ditindaklanjuti seperti terbukti dan diakui secara tegas oleh Penggugat, yaitu dengan ditransfernya pada tanggal 25 Agustus 1997 kepada Deutsche Bank AG Jakarta oleh Penggugat, uang rupiah sejumlah Rp.505.773.842,46 dan uang dollar Amerika Serikat sejumlah US\$ 191.815,38 ; -----

2. Bahwa setelah Penggugat mengadakan transaksi-transaksi spot dan forward melalui telepon dengan Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I selalu mengirimkan surat-surat dokumen (confirmation letter) tanggal 26 Agustus 1997 yang isinya mengkonfirmasi kebenaran transaksi yang dilakukan, dan hal tersebut tidak pernah dibantah oleh Penggugat ; -----

3. Penggugat telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.49.280.067 ; -

TRANSAKSI VALUTA ASING ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU NO.7 TAHUN 1992 DAN SK. DIREKSI BANK INDONESIA NO.28/119/KEP/DIR, TENTANG TRANSAKSI DERIFATIV, MAUPUN SURAT EDARAN NO.2/1995/DIR/DEK/BI JAKARTA 29 DESEMBER 1995 DAN SURAT EDARAN NO.28/15/UD JAKARTA 05 FEBRUARI 1996

TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 5 AYAT 2

Bahwa tidak benar transaksi-transaksi valuta asing antara Penggugat dan Tergugat I bertentangan dengan pasal 5 ayat 2 SK Direksi Bank Indonesia No.28/119/KEP/DIR (SK Direksi BI) . Berdasarkan kontrak berupa surat konfirmasi-surat konfirmasi yang dikirimkan kepada Penggugat (vide bukti T-6, T-7 dan T-10) dan telah diterima Penggugat (bukti T-16, T-17 dan T-18) maka terbukti kontrak tersebut telah mencakup ketentuan pasal 5 ayat 2 SK Direksi Bank Indonesia, yaitu dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Pagu transaksi derivatif dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2a SK Direksi BI) .

1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 dengan pagu Rp.511.187.988 dan US Dollar 191.815,38 ;
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.016.961.827 dan US Dollar 368.464,43 ;
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dengan pagu Rp.1.066.241.894 dan US Dollar 370.222,08 ;

b. Unsur Base Currency yang digunakan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2b SK Direksi BI) . yaitu mata uang US Dollar dan rupiah ;

- 19 -

c. Unsur jenis valuta/instrumen yang ditukarkan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2c SK Direksi BI)

1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997 ; US Dollar dan rupiah dengan nilai 1 US Dollar = Rp.2.665,- ;
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 ; US Dollar dan rupiah dengan nilai 1 US-Dollar = Rp.2.760,- ;
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 ; US Dollar dan rupiah dengan nilai 1 US Dollar = Rp.2.880,- ;

d. Unsur penyelesaian transaksi derivatif (settlement) dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2d SK Direksi BI)

1. Transaksi spot tanggal 25 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997 ;
2. Transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 27 Agustus 1997 ;
3. Transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997, penyelesaian transaksi tanggal 29 September 1997 ;

Penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara : pembayaran Tergugat I pada Penggugat dengan mengkredit rekening Penggugat pada Tergugat I dan pembayaran Tergugat I kepada Penggugat dengan mendebet rekening Penggugat pada Tergugat I ;

e & f . Unsur pembukuan dan pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2 e dan f SK Direksi BI)

Bahwa Tergugat I memiliki dan mencatat secara internal posisi tersebut ;

g. Unsur metode atau cara transaksi derivatif dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2g SK Direksi BI)

Dilakukan melalui telepon dan dikonfirmasi melalui surat konfirmasi-surat konfirmasi yang dikirim kepada Penggugat dan diterima Penggugat ;

h. Unsur besarnya komisi :

Tidak ada komisi khusus yang dibebankan dalam transaksi antara Penggugat dan Tergugat I. Oleh karenanya ketentuan dalam butir ini tidak relevan ;

i. Unsur penggunaan kurs konversi dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2i SK Direksi BI) . yaitu mata uang US Dollar dan rupiah ;

j. Unsur advis dan konfirmasi transaksi dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2j SK Direksi BI)

Dengan cara pengiriman surat konfirmasi-surat konfirmasi dan dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut yang dikirim oleh Tergugat I kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat ;

k. Unsur kerahasiaan dipenuhi : (lihat pasal 5 ayat 2k SK Direksi BI)

Tergugat I selalu menjaga kerahasiaan transaksi dengan Penggugat ;

- 20 -

B. TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 9 AYAT 1 A S/D DAN AYAT 2 DAN PASAL 10 AYAT 1

- Bahwa ketentuan pasal 9 ayat 1 dan 2 dan pasal 10 ayat 1 tidak dapat diterapkan dalam transaksi valuta asing antara Penggugat dan Tergugat I berdasarkan alasan sebagai berikut :

Berdasarkan pasal penjelasan SK Direksi BI No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 Tentang transaksi Derifativ disebutkan dalam butir 13 :

" Margin deposit hanya diperlukan untuk transaksi derifativ dalam rangka trading dengan nasabah. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan transaksi derifativ dalam rangka trading adalah transaksi jual dan beli yang dilakukan lebih dari satu kali, dengan nasabah yang sama dan untuk produk yang sama dalam jangka waktu kontrak dan tidak mempunyai underlying transaction ".

Bahwa transaksi derifativ/valuta asing antara Penggugat dan Tergugat I adalah transaksi spot dan transaksi forward, dan bukan untuk tujuan trading (margin trading) maka tidak diperlukan margin deposit dalam transaksi tersebut. Oleh karenanya ketentuan dalam pasal 9 ayat (2) tersebut tidak relevan. Demikian juga ketentuan dalam pasal 10 ayat 1, hanya berlaku dalam transaksi margin trading, hal mana bukan merupakan transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat I. Bahwa scandainya benar diperlukan deposit dalam transaksi tersebut quod non, Penggugat dalam melakukan transaksi spot dan transaksi forward terbukti memiliki dana dalam bentuk deposito sebagaimana disebut dalam T-8 tersebut diatas

- Demikian juga dalil Penggugat dalam butir 9 dan 10 gugatan harus ditolak dengan tegas karena Tergugat I dan Penggugat telah sepakat melakukan transaksi valuta asing spot dan transaksi forward berdasarkan :

a. Penggugat memiliki dana (deposit) sebagaimana disebut dalam butir 14 diatas dengan ditransfernya uang sejumlah Rp.505.773.842,46 dan US\$ 191.815,38 yang kemudian dengan dana tersebut dilakukan transaksi spot dan transaksi forward ;

b. Penggugat telah menandatangani formulir untuk melakukan transaksi valuta asing (vide bukti T-2) yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat I untuk melaksanakan perintah Penggugat melalui telepon dan faksimili. Selanjutnya perintah Penggugat tersebut dikonfirmasi dalam surat konfirmasi yang juga merupakan kontrak dan telah dikirim pada Penggugat dan diterima Penggugat (vide bukti T-16, T-17 dan T-18) ; -----

TERGUGAT I MEMILIKI PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI DERIFATIV DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SPOT DAN TRANSAKSI FORWARD TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN KONTRAK DENGAN PENGGUGAT SERTA TELAH DILAKUKAN DENGAN BENAR DAN TERGUGAT I SUDAH MENJELASKAN PADA BANK INDOENSIA MENGENAI MASALAH TRANSAKSI SPOT DAN FORWARD TERSEBUT

- Bahwa berdasarkan hal tersebut , maka ditolak dalil Penggugat dalam butir 11 gugatan karena Bank Indonesia tidak pernah mengur/menyatakan Tergugat I melakukan kesalahan dalam melakukan transaksi valuta asing dengan Penggugat, meskipun Penggugat sudah pernah -

- 21 -

melaporkannya ;

Bahkan Tergugat I melalui suratnya tanggal 04 Desember 1997 telah menjawab sehubungan tuduhan dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari Penggugat sehubungan dengan transaksi spot dan transaksi forward tersebut kepada Bank Indonesia dan sampai sekarang, karena terbukti transaksi valuta asing tersebut adalah transaksi yang benar dan tidak melanggar ketentuan Bank Indonesia maka tidak pernah ada sanksi yang diberikan Bank Indonesia . (vide bukti T-19)

Bahwa Tergugat I juga memiliki pedoman pelaksanaan transaksi derivatif yaitu transaksi spot dan transaksi forward yang ditetapkan oleh Bank Indonesia . (vide bukti T-20) ; -----

- Bahwa dengan demikian tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena semua perbuatan para Tergugat telah sesuai dengan hal-hal yang disepakati dan tidak bertentangan dengan ketentuan umum/hukum yang berlaku ; -----
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menetapkan kurs secara sepihak, sebaliknya Penggugat sendiri yang meminta deposito Penggugat untuk dicairkan pada tanggal 29 Oktober 1997 dengan bunga 12% per-tahun yang telah disepakati Penggugat ; -----
- Bahwa ditolak dalil Penggugat dalam butir 13 dan 14 berdasarkan transaksi forward, gugatan karena sebagaimana yang telah diuraikan dalam penjelasan diatas, Penggugat akan menerima Rp.1.066.214.894,- dari Tergugat I dan sebaliknya Penggugat akan menyerahkan US\$ 370.222,88 kepada Tergugat I pada tanggal jatuh tempo. Dengan demikian transaksi-transaksi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat I ; -----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Terdakwa tidak berkewajiban membayar ganti rugi secara materiil dan moral sejumlah US\$. 90,524.67 dan US\$. 1,000,000. Bahwa lagipula tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan Penggugat sebesar US\$.90,524.67 tidak relevan karena terbukti justru Penggugat yang berkewajiban menyerahkan US Dollar kepada Tergugat I dan Tergugat I berkewajiban menyerahkan Rupiah kepada Penggugat. Hal tersebut telah dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 29 September 1997 ; -----

Bahwa selain itu, tuntutan ganti rugi secara moral sebesar US\$. 1,000,000 adalah tidak berdasar adanya, tidak diketahui darimana perinciannya, tidak ada hubungan dengan perbuatan melawan hukum yang tidak dilakukan Para Tergugat ; -----

Tuntutan ganti rugi material dan moral yang diajukan Penggugat tidak diperinci secara jelas sehingga harus ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi-Yurisprudensi berikut ini :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No. 117K/Sip/1971 :

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan".

- 22 -

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No. 598/Sip/1971 :

"Apabila besarnya kerugian uyang diderita Penggugat tidak DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti rugi kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan"

c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1980 No. 550K/Sip/1979 :

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

- Berdasarkan hal tersebut diatas Para Tergugat mohon agar Pengadilan menolak tuntutan ganti rugi dalaam butir 14 dan 15 gugatan aquo tersebut ; -----

- Bahwa Para Tergugat mohon Pengadilan menolak permohonan situ jaminan yang diajukan Penggugat yaitu sebidang tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol 80, Jakarta Pusat berikut segala isinya, karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum ; ---

- Bahwa mohon pula Pengadilan menolak tuntutan "uitvoerbaar bij voorraad" yang Penggugat ajukan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HR dan juga mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.1 tahun 1971 dan No.3 tahun 1978 agar Pengadilan berhati-hati memutus secara "uitvoerbaar bij voorraad" ; -----

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI NON KOMPETENSI

1. Menerima eksepsi dari Para Tergugat ;

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya membayar gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 11 Mei 1999 dan atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 22 Juni 1999 ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy dari surat-surat yang telah bermaterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti nomor P-1 s/d P-14 adalah sebagai berikut :

- 23 -

1. Bukti P-1 a : foto copy aplikasi transfer No.041046, tanggal 25 Agustus 1997 dari Bank Danamon ;
2. Bukti P-1b : foto copy nota kredit No.542908, tanggal 25 Agustus 1997 dari Bank Tiara ;
3. Bukti P-1c : foto copy assignment of term deposit tanggal 01 September 1997 ;
4. Bukti P-2 : foto copy statement tanggal 29 Oktober 1997 dari Deutsche Bank ;
5. Bukti P-3a : foto copy aplikasi telegram/teleks dari Bank Indonesia tanggal 28 Agustus 1997 ;
6. Bukti P-3b : foto copy aplikasi telegram/teleks dari Bank Indonesia tanggal 29 Agustus 1997 ;
7. Bukti P-4 : foto copy konfirmasi transaksi spot tanggal 26 Agustus 1997 dari Deutsche Bank ;
8. Bukti P-5 : foto copy konfirmasi transaksi forward tanggal 26 Agustus 1997 dari Deutsche Bank ;
9. Bukti P-6 : foto copy surat kepada Biro Hukum Bank Indonesia No.131/50/UH/HKM, tanggal 16 April 1998 yang ditujukan kepada Law Office Djazuli Bachar, Hardi & Associates ;
10. Bukti P-7 : foto copy surat treasure Marketing Client Amro Bank, tanggal 02 April 1996, yang ditujukan kepada PT. Telaga Pelita Kencana ;
11. Bukti P-8 : foto copy informasi dari Standard Chartered Bank, mengenai syarat transaksi valuta asing ;
12. Bukti P-9 : foto copy reference No.00166064, tanggal 29 September 1997, dari Deutsche Bank ;
13. Bukti P-10 : foto copy kliping tabloid mingguan kontan No.31, tanggal 03 Mei 1999 ;
4. Bukti P-11 : foto copy kliping tabloid mingguan kontan No.06, Tahun III, tanggal 02 Nopember 1998 ;
5. Bukti P-12 : foto copy SE Gubernur Bank Indonesia, No.28/13/UID, tanggal 29 Desember 1995 ;
6. Bukti P-13 : foto copy surat Biro Hukum Bank Indonesia No.1/29/UHK, tanggal 31 Mei 1999 yang ditujukan kepada Law Office Djazuli Bachar, Hardi & Associates ;
7. Bukti P-14 : foto copy kliping tabloid kontan No.39, Tahun III, tanggal 28 Juni 1999 ;

- 24 -

Menimbang, bahwa untuk memperkuat jawabannya kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda bukti nomor T-1 s/d T-23 adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : foto copy formulir pembukaan rekening No.3764 atas nama Hardi Widjaja (Penggugat), tanggal 16 Agustus 1997 ;
2. Bukti T-2 : foto copy surat instruksi-instruksi berdasarkan telepon dan/atau faksimili, tanggal 25 Agustus 1997 dari Hardi Widjaja Kusuma (Penggugat) yang memerintahkan Deutsche Bank AG cabang Jakarta (Tergugat I) untuk melakukan instruksi/perintah dari Penggugat untuk melaksanakan kegiatan transaksi derivatif berupa foreign exchahge transaction seperti transaksi forward , spot dan swap ;
3. Bukti T-3a : foto copy transfer dari Penggugat, tanggal 25 Agustus 1997 kepada Deutsche Bank AG Jakarta sejumlah US\$ 190.839,69 berikut bunga 8,25% setahun schingga seluruhnya berjumlah US\$ 191.815,38 ;
Bukti T-3b : foto copy trasfer dari Penggugat, tanggal 25 Agustus 1997 ke Deutsche Bank AG cabang Jakarta sejumlah Rp.505.773.842,46 ;
4. Bukti T-4 : foto copy Hold Mail Agreement No.03764 ditandatanganani Penggugat, tanggal 25 Agustus 1997 ;
5. Bukti T-5a : foto copy tiket transaksi Valuta Asing, berdasarkan instruksi pertelepon Penggugat pada Tergugat III ;
Bukti T-5b : foto copy konfirmasi transaksi valuta asing Spot Transaction, tanggal 25 Agustus 1997 ;
6. Bukti T-6a : foto copy tiket transaksi valuta asing berdasarkan instruksi pertelepon dari Penggugat kepada Tergugat III ;
Bukti T-6b : foto copy transaksi valuta asing spot , tanggal 26 Agustus 1997 ;
7. Bukti T-7a : foto copy tiket transaksi valuta asing berdasarkan Instruksi per-telepon dari Penggugat kepada Tergugat III ;
Bukti T-7b : foto copy konfirmasi transaksi valuta asing forward, tanggal 26 Agustus 1997 ;
8. Bukti T-8a : foto copy bukti pengiriman konfirmasi valuta asing yang dikirim Tergugat I kepada Penggugat melalui Pos surat ;
Bukti T-8b : foto copy bukti pengiriman konfirmasi valuta asing yang dikirim Tergugat I kepada Penggugat melalui pos surat ;
Bukti T-8c : foto copy bukti pengiriman konfirmasi valuta asing yang dikirim Tergugat I kepada Penggugat melalui pos surat ;
9. Bukti T-9 : foto copy statement account rupiah Penggugat ;
10. Bukti T-10 : foto copy statement account US Dollar Penggugat tertanggal 27 Agustus 1997 ;

- 25 -

11. Bukti T-11 : foto copy statement account rupiah Penggugat, tertanggal 29 September 1997 ;
12. Bukti T-12 : foto copy assignment of Term Deposit, tanggal 01 September 1997 ;
13. Bukti T-13 : foto copy konfirmasi Deposito sejumlah US\$ 368.464,43 dengan bunga 6,125% pertahun ;
14. Bukti T-14 : foto copy surat kuasa dari Penggugat tertanggal 29 Oktober 1997 kepada Wikanto untuk mencairkan uang sebesar Rp.1.066.241.897,46,-
15. Bukti T-15a, T-15b, T-15c dan T-15d : foto copy bukti-bukti penyelesaian kepada Penggugat uang sejumlah Rp.1.066.241.897,46 dikurangi biaya administrasi Rp.50.000,- total berjumlah Rp.1.075.254.954,46,- ;
16. Bukti T-16 : foto copy pembayaran dikredit ke PT.Telaga Pelita Kencana account No.01-4079 sejumlah Rp.1.075.254.954,46,-
17. Bukti T-17 : foto copy faks Tergugat 1 kepada Penggugat mengenai account No.00.03764.00.0 dan 00.037640.05.0 yang sudah tidak aktif sejak September 1997 ;
18. Bukti T-18 : foto copy surat dari kuasa Hukum Tergugat 1 kepada Bank Indonesia, tanggal 04 Desember 1997 ;
19. Bukti T-19 : foto copy SE Bank Indonesia No.28/13/UD, tanggal 29 Desember 1995 ;
20. Bukti T-20 : foto copy lampiran I SK Dir.No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 ;
21. Bukti T-21 : foto copy Surat Edaran Bank Indonesia No.28/15/UD, tanggal 08 Pebruari 1996 ;
22. Bukti T-22 : foto copy putusan perkara perdata No.502/PDT.G/1997/PN.JKT.PST ;
23. Bukti T-23 : foto copy surat Ketetapan No.Pol : SK/08/IX/1999/Dit.Tipikor, tanggal 22 September 1999, Tentang Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh DitSerse Mabes POLRI ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat-surat, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli yang telah disumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RASJID PRAWIRANEGARA yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa saksi sudah 17 tahun bekerja di Bank Indonesia ; -----

bahwa jabatan saksi sekarang adalah sebagai kepala Seksi Analisa Pengelolaan Devisa Bank Indonesia ; -----

- 26 -

- bahwa didalam melakukan transaksi derivatif harus dibuat terlebih dahulu kontrak perjanjiannya ; -----
 - bahwa tidak bisa dilaksanakan, jika tidak dibuat kontrak perjanjian transaksi valuta asing, jika tidak dibuat, maka transaksi valuta asing tersebut menjadi batal demi hukum ;
 - bahwa transaksi spot adalah transaksi valas yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari sedangkan transaksi forward adalah transaksi valas yang diselesaikan lebih dari 2 (dua) hari ; -----
 - bahwa SK. Direksi BI No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 sampai saat ini masih berlaku ; -----
 - bahwa sepanjang disepakati oleh pihak Bank dan nasabah, dan dituangkan dalam suatu perjanjian, maka transaksi valas dapat dilakukan melalui telepon ; -----
 - bahwa transaksi valas yang dilakukan melalui telepon tidak menyalahi ketentuan Bank Indonesia ; -----
 - bahwa margin deposit dapat dilakukan hanya untuk jenis transaksi derivatif tertentu ; -----
- Menimbang, bahwa kemudian kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 01 November 1999 ; -----
- Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah tidak mengajukan apa-apa lagi maka kemudian kedua belah pihak mohon putusan ; -----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sesuai dengan berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ; -----

TENTANG HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya tertanggal 12 April 1999 kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya adalah sebagai berikut :

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :

- Bahwa inti gugatan Penggugat seperti yang disebut dalam butir 7

- 27 -

- Bahwa apabila benar transaksi valas tersebut palsu yang menyebabkan Penggugat merasa dirugikan quod non, maka diperlukan putusan Pengadilan tersendiri dan terpisah terlebih dahulu yang menentukan apakah benar telah terjadi pemalsuan bukti transaksi valas yang didalilkan Penggugat ; -----
Bahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan transaksi valas sebagaimana diuraikan dibawah, Penggugat telah mengalami keuntungan, jika benar transaksi valas tersebut palsu quod non, bagaimana mungkin Penggugat menikmati untung ? ; -----
- Bahwa sampai saat ini, belum ada Putusan Pengadilan yang menetapkan transaksi derivatif/valas berupa transaksi spot dan transaksi forward tersebut palsu, sebagaimana didalilkan Penggugat ; -----
- Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan para Tergugat melakukan pemalsuan transaksi spot dan forward sehingga Penggugat merasa dirugikan, adalah prematuur sehingga patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL :

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mencampuradukkan gugatan tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ; -----
- Bahwa posita gugatan ini dari halaman 1 s/d 2 adalah bersumber dari adanya suatu ingkar janji terhadap suatu perjanjian antara Penggugat dan Tergugat III untuk menempatkan uang Penggugat pada Tergugat I, sehingga dasar gugatan yang diajukan seharusnya adalah wanprestasi - quod non - . Namun dalam butir 5 dan 7 gugatan, Penggugat telah mendalilkan pula adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan para Tergugat mengenai pelanggaran UU No.7 Tahun 1992 dan SE No.28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan SE No.28/15/UD Jakarta 08 Pebruari 1996 yang oleh karenanya mengharuskan para Tergugat membayar ganti kerugian (moral) kepada Penggugat sesuai pasal 1365 KUHPerdata ; -----
- Disamping itu, dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat mohon pada Pengadilan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar pengembalian uang ditambah biaya dan keuntungan yang seharusnya diperoleh Penggugat ; -----

Bahwa posita dan petitum tersebut sangat aneh karena kerugian keuntungan yang seharusnya diperoleh (yang diharapkan) tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum. Kerugian untung hanya dapat dikenakan atas tuntutan wanprestasi, itupun dengan bukti yang jelas.

Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :

" Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantiannya terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, tanpa mengurangi pengecualian-pengecualian dan perubahan-perubahan yang akan disebut dibawah ini ".

Jelas ketentuan Pasal 1246 yang mengatur tentang kerugian untung yang diharapkan, yang diatur dalam buku III bab I bagian 4 di bawah judul "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenu-

= 28 =

hinya suatu perikatan" pada umumnya karena adanya perjanjian atau kontrak, bukan karena perbuatan melawan hukum atau perikatan yang lahir karena Undang-Undang.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata yang sama sekali tidak mengatur tentang kerugian untung yang diharapkan.

- bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap bahwa mencampur adukkan kedua jenis gugatan yang berbeda adalah bertentangan dengan hukum acara (Vide PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1875 K/PDT/1984 TANGGAL 29 APRIL 1986) :

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"

bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan di atas adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Mei 1999, yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI NON KOPETENSI :

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR :

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi dari para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur. Dan untuk itu terhadap perkara ini masih diperlukan putusan pengadilan tersendiri dan terpisah terlebih dahulu yang menentukan apakah telah terjadi pemalsuan bukti transaksi valas ; -----

Bahwa dalil para Tergugat tersebut diatas tidak benar. Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya yang telah menjadi Yurisprudensi tetap sebagaimana tersebut dibawah ini menyatakan :

Putusan MA Reg.No.167K/Sip/1959, tanggal 20 Juni 1959 :

Dalam hal ada tuduhan, bahwa suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu, tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli apabila Hakim dapat melihat sendiri secara dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat.

Putusan MA Reg.No.169 K/Sip/1962, tanggal 07 Juli 1962 :

Pasal 138 HIR (Pasal 164 Rbg) tidak mewajibkan Pengadilan mengadakan pemeriksaan surat yang disangka palsu melainkan Pengadilan dapat melakukan pemeriksaan itu.

Putusan MA Reg.No.60 K/Sip/1960, tanggal 02 Maret 1960 :

Membuktikan suatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya putusan hakim pidana .

- Bahwa mengacu pada Yurisprudensi tersebut diatas, adalah jelas bahwa dalam perkara aquo tidak diperlukan suatu putusan pengadilan tersendiri untuk dapat dijadikan dasar bagi pemeriksaan perkara aquo.

- 29 -

Schingga gugatan Penggugat adalah sudah tetap dan tidak prematur, oleh karena itu Eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur adalah tidak tepat dan sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelij Verklaard) ; -----

11. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :

- Penggugat menolak dengan tegas dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscuur libel ; -----
- Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat adalah sudah benar, dan tidak ada penggabungan antara gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan gugatan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana didalilkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya ;
- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Nopember 1998, Penggugat telah mendalilkan secara tegas tentang perbuatan para Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata. Dan didalam surat gugatan aquo telah ada persesuaian antara posita dan petitum, dan tiada satu uraianpun yang telah dinyatakan dan didalilkan oleh Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi. Schingga gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan tidak kabur (Obscuur libel), oleh karena itu eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscuur libel adalah tidak tepat dan tidak berdasar serta sangat beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelij Verklaard) ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan palsu atau tidaknya maka haruslah terlebih dahulu diperiksa mengenai pokok perkaranya, demikian pula mengenai pencampuran antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, untuk mengetahui apakah gugatan ini mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum haruslah diperiksa terlebih dahulu mengenai pokok perkaranya yang jelas gugatan Penggugat ini telah mengemukakan sebagai dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat harus ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat para Tergugat dengan alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah di iming-iming oleh pihak Tergugat III sebagai Staff Tergugat I untuk menyimpan uang di Tergugat I (Deutsche Bank) dan Penggugat merasa tertarik kemudian Penggugat telah menyetor sebanyak US \$. 191,815.38 pada tanggal 25 Agustus 1997 melalui Bank Danamon dan melalui Bank Tiara sebanyak Rp. 505.773.842,46 masing-masing pada tanggal 25 Agustus 1997, Kurs waktu itu, 25 Agustus 1997 adalah Rp. 2.830,-/Dollar US sehingga -

- 30 -

jumlah yang tercantum dalam Assignment of Term Deposit adalah sebesar US \$. 368.464,43 yang berlaku sejak tanggal 1 September sampai dengan 29 September 1997 ;

- Bahwa menurut perjanjian bahwa deposito dollar tersebut akan dibayar dalam bentuk dollar akan tetapi setelah jatuh tempo ternyata dibayar memakai Rupiah ;
- Bahwa pembayaran memakai rupiah tersebut jelas-jelas merugikan Penggugat karena nilai kurs ditentukan secara sepihak oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 2.670 per dollar, padahal pada waktu itu tanggal 1 September 1997 kurs paling sedikit sudah mencapai Rp. 3.500 per dollar dan Tergugat telah memaksa untuk menerima uang tersebut dengan mentransfer kepada Penggugat uang sebanyak Rp. 1.075.304.954,46 dan jumlah tersebut kurang dari yang semestinya dibayar sebab dollar tanggal 1 September sudah Rp. 3.500 per dolar, sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata ;
- Bahwa perbuatan Tergugat tersebut ternyata telah membuat/merekayasa transaksi-transaksi derivatif yang palsu yaitu berupa transaksi Spot dan transaksi forward yang seolah-olah dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 25 dan 26 Agustus 1997 ;
- Bahwa dasar adanya transaksi melalui telepon tanpa adanya perjanjian tertulis yang ditanda-tangani secara sah, jelas Tergugat telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 serta Pedoman Pelaksanaan Derivatif Barat Indonesia, SE No. 28/13/UD Jakarta 8 Agustus 1995 dan SE No. 28/15/UD Jakarta 8 Agustus 1996 ;

Dahulu, untuk menghindari kecurigaan yang lain dari Tergugat 1 maka Penggugat menarik seluruh uangnya sebanyak Rp.1.075.304.954,46 atau sama dengan US \$ 290,045.56 yang seharusnya tetap sebesar US \$. 368,464.43 ditambah keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat dan karena Tergugat telah merugikan Penggugat maka Penggugat menuntut agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebanyak US \$. 1,090,524.46 (Satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat dollar empat puluh enam sen) ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa para-Tergugat telah menolaknya dengan mengemukakan dalil-dalil antara lain pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah memerintahkan para Tergugat untuk berwenang melaksanakan instruksi-instruksi antara lain pelaksanaan Foreign Exchange Transaction/Transaksi Valuta Asing seperti ; Spot, Forward dan suap berdasarkan Telepon dan/atau Faksimili ;
- Bahwa Penggugat telah menempatkan uangnya (deposit) pada Tergugat 1 untuk kegiatan Transaksi Valuta Asing atas kemauan Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan Transaksi Valuta Asing Forward dan Spot Transaksi pada Tanggal 26 Agustus 1997 sebanyak tiga kegiatan secara bersamaan dan berdasarkan transaksi tersebut,

- 31 -

Penggugat akan membayar Tergugat I dalam US dollar dan akan menerima pembayaran dalam rupiah dari Tergugat I ;

- Penggugat sudah menikmati keuntungan dan telah menikmati Bunga Bank atas deposito dan mengambil depositonya yang diperoleh dari keuntungan melakukan Transaksi Valuta Asing dengan Tergugat ;
- Bahwa Transaksi Valuta Asing antara Penggugat dan Tergugat I tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan SK Direksi Bank Indonesia No. 28/119/KEP/DIR Tentang Transaksi Derivatif maupun Surat Edaran No. 28/13/UD Jakarta 29 Desember 1995 dan Surat Edaran No.28/15/UD Jakarta 8 Februari 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14 ;-----

Menimbang bahwa baik Penguat maupun Tergugat I telah mengakui bahwa Penguat telah menyerahkan uang melalui Bank Danamon dan Bank Tiara Tanda Bukti P-1a, P-1b ; -----

Menimbang, bahwa baik Penguat maupun Tergugat I telah mengakui bahwa antara kedua belah pihak telah dibuat perjanjian penyerahan uang dan deposito serta, perjanjian valas Tanda Bukti P-1c yaitu Assignment Of Term Deposit tanggal 1 September 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terbukti bahwa antara Penguat dengan Tergugat I telah terjadi perjanjian Transaksi Spot tanggal 26 Agustus 1997 dan Transaksi Forward tanggal 26 Agustus 1997 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-13 terbukti bahwa Penguat telah menerima penjelasan dari pihak pengirim surat tentang syarat-syarat Transaksi Derivatif ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penguat tersebut diatas ternyata bahwa Penguat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan transaksi derivatif palsu seperti yang didalilkan oleh Penguat dan karenanya gugatan Penguat harus dinyatakan tanpa didukung oleh bukti-bukti ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Kuasa para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu Tanda Bukti T-1 sampai dengan T-23 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut adalah perjanjian transaksi derivatif atau bukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Penguat, Tergugat I telah melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 10 ayat 1 ;

Menimbang, bahwa tidak disangkal oleh Penguat dan karenanya dianggap diakui kebenarannya bahwa Penguat telah menandatangani formulir pembukaan rekening No. 3764 tanggal 16 Agustus 1997 (bukti T-1), dan surat instruksi tanggal 25 Agustus 1997 kepada Tergugat I untuk melakukan transaksi-transaksi/perintah-perintah dari Penguat

- 32 -

melalui telepon dan/atau faksimili untuk melaksanakan kegiatan transaksi valuta asing antara lain berupa transaksi Spot dan transaksi Forward (bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa tidak disangkal oleh Penggugat dan diakui kebenarannya bahwa berdasarkan instruksi-instruksi dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah melaksanakan transaksi valuta asing Spot dan Forward (bukti T-5a, T-6a, T-7a) dan mengirimkan surat konfirmasi-surat konfirmasi mengenai transaksi valuta asing Spot and Forward yang telah dilakukan Tergugat I berdasarkan perintah per telepon dari Penggugat (bukti T-5b, T-6b dan T-7b). Penggugat telah menerima surat konfirmasi, surat konfirmasi tersebut (bukti T-8a, T-8b dan T-8c), dan tidak pernah menyangkal atau keberatan atas konfirmasi-konfirmasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 terbukti bahwa tindakan Tergugat I melaksanakan Transaksi Valuta Asing dengan Penggugat, tidak pernah disalahkan oleh Bank Indonesia dan terbukti berdasarkan bukti Tanda Bukti T-20, Tergugat I telah melakukan Transaksi valuta asing itu berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu saksi ahli dari Bank Indonesia telah menerangkan bahwa, transaksi valuta asing yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan merupakan transaksi derivatif tetapi masih merupakan perbuatan transaksi valuta asing biasa dan tidak menyalahi pasal 5 ayat 2 SK Direksi BI No.28/119/KEP/DIR, tanggal 29 Desember 1995 maupun Surat Edaran No.28/13/UD, tanggal 08 Pebruari 1996 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa transaksi valuta asing antara Penggugat dengan Tergugat I adalah transaksi valuta asing biasa bukan transaksi derivatif dan karenanya perbuatan Tergugat I, II, II dan Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut agar para Tergugat membayar secara tanggung renteng kepada Penggugat uang sejumlah US\$ 1.090.524,67 (Satu juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh empat enam puluh tujuh sen) yang terdiri dari :

A. Kerugian Materiil :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Selisih kekurangan deposito US\$ 368,464.343 - US\$ 290,045.56 = | US\$ 78,418.87 |
| 2. bunga atas pembayaran deposito 15% x US\$ 368,,464.34 = | US\$ 4,605.80 |
| 3. Biaya pengurusan perkara | = US\$ 7,500.00 |

J u m l a h US\$ 90,524.67

B. Kerugian Moral : US\$ 1.000.000.

J u m l a h US\$1.090.524,67.

Menimbang, bahwa tuntutan ini timbul karena Penggugat merasa berkeberatan dengan perhitungan yang dibuat oleh Tergugat I dimana Penggugat dari uang deposito US\$ 368.464,343 seharusnya Penggugat

- 33 -

menerima Rp.1.075.304.954,46 atau pada saat penarikan dengan dollar pada waktu itu adalah Rp.3.620,- sama dengan US\$ 290.045,56, sehingga dengan demikian Penggugat telah mengalami kerugian ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, kuasa para Tergugat telah menolaknya karena yang harus diterima oleh Penggugat sudah sesuai dengan perjanjian dan bukti-bukti dan untuk itu, kuasa para Tergugat telah mengajukan perhitungan-perhitungan antara lain :

a. Bahwa berdasarkan surat konfirmasi tersebut yang telah diterima Penggugat dan tidak pernah dibantahnya, terbukti bahwa telah dilakukan transaksi valuta asing Spot dan Forward sebagai berikut :

a. Transaksi Spot tanggal 25 Agustus 1997.

Pada tanggal 25 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi Spot dimana disepakati bahwa Penggugat setuju menjual 191,815.38 dengan nilai kurs Rp. 2,665 per 1 US Dollar kepada Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 1997 (bukti T-5a dan T-5b). Perincian transaksi tersebut adalah sebagai berikut :

Tanggal Transaksi (Trade Date)	: 25 Agustus 1997
Maturity Date	: 27 Agustus 1997
National Amount	: US\$ 191,815.38
Spot Rate (Nilai Kurs Spot)	: Rp. 2.665 per 1 US Dollar
Tergugat I bayar/Penggugat terima	: Rp. 511.187.988,-
Penggugat bayar/Tergugat terima	: US\$ 191,815.38

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat memiliki deposit Rupiah pada Tergugat I sejumlah Rp. 1.016.961.827,- yang merupakan hasil dari Rp. 505.773.842,46,- + Rp. 511.187.988,- (US\$ 191,815.38 x Rp. 2.665,-), bukti T-9.

Penjelasan :

Pada awal transaksi tanggal 25 Agustus 1997 :

Jumlah uang rupiah yang dimiliki Penggugat pada Tergugat I adalah sebagai berikut : sejumlah Rp. 505.773.842,46, yang ditransfer Penggugat pada Tergugat I melalui Bank Tiara, pada tanggal 25 Agustus 1997 ;

Selanjutnya, berdasarkan Transaksi Valuta Asing tersebut, Tergugat I menerima Rp. 511.187.988 dari Penggugat, yang merupakan hasil dari penjualan US\$ 191,815.38 @ Rp. 2.655 kepada Tergugat I, dan jumlah tersebut oleh Tergugat I telah dikredit ke Rekening Rupiah milik Penggugat ;

Dengan demikian, jumlah rekening rupiah Penggugat pada Tergugat I pada tanggal 27 Agustus 1997 adalah Rp. 505.773.842,46 + Rp. 511.187.988 = Rp. 1.016.961.827 (satu milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- 34 -

Jadi dari transaksi tersebut Penggugat telah menikmati untung sebab uangnya semula hanya Rp. 505.773.842,46 + US\$. 191,815.38 telah membesar menjadi Rp. 1.016.961.827,- (Satu milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

b. Transaksi Spot tanggal 26 Agustus 1997.

Pada tanggal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I melakukan transaksi Spot berdasarkan mana Tergugat I setuju untuk menjual US\$. 368,464.43 dengan nilai kurs Forward (Forward Rate) Rp. 2.760,- per 1 US Dollar, sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.106.961.827,- kepada Penggugat dimana diperjanjikan bahwa Maturity Date (tanggal jatuh tempo) adalah pada tanggal 27 Agustus 1997 (bukti T-6a dan T-6b) untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Tanggal Transaksi (Trade Date)	: 26 Agustus 1997
Maturity Date	: 27 Agustus 1997
National Amount	: US\$ 368,464.43
Spot Rate (Nilai Kurs Spot)	: Rp.2.760,-per 1 US Dollar
Tergugat I bayar/Penggugat terima	: US\$. 368,464.43
Penggugat bayar/Tergugat terima	: Rp. 1.016.961.827,-

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity Date) yaitu pada tanggal 27 Agustus 1997 secara hukum Tergugat I akan menyerahkan US\$. 368,464.43 kepada Penggugat dan Penggugat akan membayar Tergugat I sebesar Rp. 1.016.961.827,-

Penjelasan :

Dengan uang sebesar Rp. 1.016.961.827 (satu milyar enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah) dari hasil transaksi dalam butir 3.1 tersebut diatas, Penggugat kembali mengadakan perjanjian dengan Tergugat I bahwa uang Penggugat sebesar Rp. 1.016.961.827 tersebut akan dijual kepada Tergugat I dan sebagai dan sebagai gantinya pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat akan terima dalam bentuk US Dollar dengan kurs Rp. 2.760 per US Dollar. Sehingga pada tanggal 27 Agustus 1997 Penggugat menerima uang sebesar US\$. 368,464.43 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dari Tergugat I ;

Didalam Surat Gugatan Penggugat jelas mengakui mempunyai uang sebesar US\$. 368,464.43 di Tergugat I yang merupakan hasil Transaksi Valuta Asing ;

Jadi Penggugat telah menikmati hasil transaksi valuta asing dengan Tergugat I dan oleh karenanya sangat tidak masuk akal apabila sekarang Penggugat mengajukan gugatan aquo ;

Berdasarkan transaksi Spot tersebut di atas maka pada tanggal 27 Agustus 1997 jumlah Rupiah yang dimiliki Penggugat sejumlah Rp.1.016.961.827 didebet seluruhnya, sehingga jumlahnya nihil ;

Sedangkan jumlah US Dollar yang dimiliki Penggugat pada tanggal 27 Agustus 1997 yang diterima dari Tergugat I sehubungan Forward Transaction tersebut adalah US\$ 368,464.43 (bukti T-10)

c. Transaksi Forward tanggal 26 Agustus 1997.

Pada tanggal 26 Agustus 1997 Penggugat dan Tergugat I melakukan Transaksi Forward berdasarkan mana Penggugat setuju untuk menjual US\$. 370,222.88 dengan nilai kurs Forward (Forward rate) Rp. 2.880 per 1 US Dollar, (sehingga seluruhnya senilai Rp. 1.066.241.894,-) dimana diperjanjikan bahwa Maturity Date adalah pada tanggal 29 September 1997 (bukti T-7a dan T-7b). Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Tanggal Transaksi (Trade Date)	: 26 Agustus 1997
Maturity Date	: 29 September 1997
National Amount	: US\$. 370,222.88
Forward Rate (Nilai Kurs Forward)	: Rp. 2.880 per 1 US Dollar
Tergugat I bayar/Penggugat terima	: Rp. 1.066.241.894,-
Penggugat bayar/Tergugat I terima	: US\$. 370,222.88

Berdasarkan transaksi ini pada tanggal jatuh tempo (Maturity Date), yaitu pada tanggal 29 September 1997 secara hukum Tergugat I berkewajiban membayar Penggugat Rp. 1.066.241.894,- dan Penggugat akan membayar Tergugat I sebesar US\$ 370,222.88.

Penjelasan :

Berdasarkan Transaksi Valuta Asing Tahap Pertama di atas, posisi jumlah uang Penggugat pada tanggal 26 Agustus 1997 adalah sebesar US\$. 368,464.43 (tiga ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empat puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat) dan dimasukkan sebagai deposito pada tanggal 27 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 29 September 1997 dengan bunga deposito sebesar 6,125 % per tahun (bukti T-12), sehingga jumlah uang Penggugat pada tanggal 29 September 1997 berjumlah US\$. 370,222.88 (tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh dua delapan puluh delapan sen Dollar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 26 September 1997 Penggugat setuju bahwa pada tanggal 29 September 1997 uang Penggugat sebesar US\$. 370,222.88 tersebut akan diperdagangkan/dipertukarkan ke Rupiah dengan kurs yang telah dipatok yaitu Rp. 2.880 per 1 US Dollar. Maka pada tanggal 29 September 1997 Penggugat akan menerima Rupiah sebesar US\$. 370,222.88 x Rp. 2.880 = Rp. 1.066.241.894 (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah) ;

- d. Berdasarkan Transaksi Forward tersebut di atas maka pada tanggal 29 September 1997, jumlah Rupiah yang dimiliki Penggugat sejumlah Rp. 1.066.241.894, telah di kredit oleh Tergugat, (bukti T-11). Selanjutnya berdasarkan bukti T-16, Penggugat telah menerima pembayaran uang sejumlah Rp. 1.066.241.894 (satu milyar enam puluh enam juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) berikut bunga seluruhnya berjumlah Rp. 1.075.254.954,46.

- 36 -

Sedangkan Jumlah US Dollar yang sebelumnya dimiliki Penggugat pada tanggal 27 Agustus 1997, sejumlah US\$. 368,464.43, menjadi milik Tergugat I karena pada tanggal 29 September 1997 harus diberikan Penggugat kepada Tergugat I sejumlah US \$. 370,222.88 Oleh karenanya pada tanggal 29 September 1997 uang sejumlah US\$. 370,222.88 milik Penggugat (merupakan US\$. 368,464.43 + bunga) telah didebet Tergugat I (bukti T-10) ;

c. Penggugat telah menikmati hasil dan keuntungan kerikut bunga sebagai berikut :

- Uang awal dari Penggugat adalah : Rp. 505.773.842,46
dan US\$. 191,815.38
- Dari hasil transaksi dengan Tergugat I uang Penggugat tersebut bertambah menjadi : Rp. 1.016.961.827,-
- Dari hasil transaksi berikutnya dengan Tergugat I maka uang Penggugat tersebut bertambah (untung) menjadi : Rp. 1.066.241.894,-
- Jumlah Keuntungan : Rp. 49.280.067,-

(empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah enam puluh tujuh sen) yang terdiri dari (dengan perincian sebagai berikut) :

- a. Rp. 44.215.731,60 (empat puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu Rupiah enam puluh sen) yaitu keuntungan dari selisih kurs dimana Penggugat beli dari Tergugat I 1 US Dollar pada kurs Rp. 2.760 dan jual kembali ke Tergugat I pada kurs Rp. 2.880,-

Rincian :

(2880-2760) x US\$ 368,464.43 = Rp. 44.215.731,-

Bunga bank US\$. 368,464.43 setelah dipotong pajak 15 % atas bunga deposito = US\$ 1,758.45 x @ Rp.2.880 = Rp. 5.064.336,-
Jumlah = Rp.49.280.067,-

Jumlah keuntungan yang diterima Penggugat dalam butir (a) + (b) bunga = Rp.49.280.067 + Rp.1.016.961.827 = Rp.1.066.241.894,-

Bahwa berdasarkan perincian diatas, terbukti Penggugat telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 49.280.067,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu enam puluh tujuh Rupiah) dari kegiatan Transaksi Valuta Asing.

Menimbang, bahwa dari tuntutan Penggugat dan tanggapan para Tergugat maka Majelis berkesimpulan bahwa inti persoalannya adalah uang Penggugat yang telah jatuh tempo ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperhitungkan oleh Penggugat, hal ini disebabkan karena nilai kurs dollar yang dijadikan patokan berbeda, yaitu menurut kuasa Tergugat I ditentukan sebesar Rp.2.880,- per-dollar US\$, tapi menurut Peng-

- 37 -

gugat seharusnya diperhitungkan berdasarkan kurs waktu itu yaitu sebesar Rp.3.650,- per-dollar US\$, sehingga tentu berbeda dari hasil yang bakal didapat oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata bahwa sebelum dilakukan transaksi valuta asing ternyata Tergugat I telah menelepon dan memberikan konfirmasi kepada Penggugat tentang transaksi valuta asing antara Penggugat dengan Tergugat dimana meskipun tidak ada tanggapan dari Penggugat, tetapi Penggugat telah menerima uang sejak berlakunya transaksi valuta asing tersebut berlangsung tanggal 25 Agustus 1997 sampai dengan tanggal 27 Agustus 1997, ternyata tidak ada protes dari Penggugat dan dalam gugatannya sendiri Penggugat menyatakan bahwa uang yang diterima adalah sebesar US\$ 368.464,43, yang sebetulnya adalah merupakan hasil transaksi valuta asing tanggal 25 Agustus 1997 dimana kurs dollar ditetapkan adalah Rp.2.665,- demikian juga sewaktu ditetapkan kurs dollar senilai Rp.2.760,- pada transaksi tanggal 26 Agustus 1997 ternyata tidak ada protes dari Penggugat, tetapi setelah dollar naik menjadi Rp.3.650,- mulailah Penggugat menuntut Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa kurs dollar yang ditetapkan Tergugat I adalah mengikat kedua belah pihak, sehingga transaksi tanggal 27 Agustus 1997 untuk jatuh tempo tanggal 29 Agustus 1997 dengan kurs dollar US\$ sebesar Rp.2.880,- adalah mengikat kedua belah pihak ; Bahwa pada waktu jatuh tempo kurs dollar telah berubah naik atau turun adalah menjadi resiko dari masing-masing pihak apalagi dalam transaksi valuta asing sangat rawan akan naik turunnya kurs dollar ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa transaksi valuta asing antara Penggugat dengan Tergugat I merupakan transaksi valuta asing biasa bukan merupakan transaksi derivatif palsu, tidak melanggar SK.Direksi Bank Indonesia dan perjanjian transaksi valuta asing antar kedua belah pihak adalah mengikat karenanya kurs yang ditetapkan oleh Tergugat I juga mengikat kedua belah pihak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya dan karenanya pula maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat kepada pasal dari undang-undang yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat .

- 38 -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 1999 oleh RASADI SALMUN,SH, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan BAMBANG S.SRIWULAN,SH dan Ny.ENDANG SRI MURWATI,SH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NINIK RUKMINI,SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa para Tergugat .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

1. BAMBANG S.SRIWULAN,SH

Ttd

RASADI SALMUN,SH

Ttd

2. Ny. ENDANG SRI MURWATI, SH

Panitera Pengganti,

NINIK RUKMINI, SHBiaya - biaya :

- M a t e r i a l	Rp. 2.000,-
- R e d a k s i	Rp. 1.000,-
- A d m i n i s t r a s i	Rp. 30.000,-
- P a n g g i l a n	Rp. 272.000,-

J u m l a h :	Rp. 305.000,-